

**ANALISIS PENGADOPSIAN MODEL *FAST TRACK*  
*LEGISLATION* DALAM EFISIENSI PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :  
MUHAMMAD VICKY AQILA  
NPM 2006200506**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



UMSU  
Umpu Berdik | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila diperlukan surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 09 Januari 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD VICKY AQILA  
NPM : 2006200506  
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGADOPSIAN MODEL FAST TRACK LEGISLATION  
DALAM EFISIENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI INDONESIA

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. IRFAN, S.H., M.Hum
3. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H

1. ....  
2. ....  
3. ....



## FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : MUHAMMAD VICKY AQILA  
**NPM** : 2006200506  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS PENGADOPSIAN MODEL FAST TRACK LEGISLATION  
DALAM EFISIENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG  
UNDANGAN DI INDONESIA

**Penguji** :

1. MUKLIS, S.H., M.H NIDN. 0114096201
2. IRFAN, S.H., M. Hum NIDN. 0116036701
3. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H NIDN. 0103118402

**Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 09 Januari 2025

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PENGADOPSIAN MODEL FAST TRACK LEGISLATION  
DALAM EFISIENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG  
UNDANGAN DI INDOESIA  
Nama : MUHAMMAD VICKY AQILA  
Npm : 2006200506  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 9 Januari 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>MUKLIS, S.H., M.H.</u> NIDN : 0114096201	<u>IRFAN, S.H., M.Hum.</u> NIDN : 0116036701	<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.</u> NIDN : 0103118402

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD VICKY AQILA  
NPM : 2106200506  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGADOPSIAN MODEL FAST TRACK LEGISLATION DALAM EFISIENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA  
Dosen Pembimbing : Dr. ANDRYAN, S.H., M.H  
NIDN. 0103118402

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 18 November 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMAD VICKY AQILA  
**NPM** : 2006200506  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PENGADOPSIAN MODEL FAST TRACK  
LEGISLATION DALAM EFISIENSI PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian Skripsi

Medan, 07 November 2024

Dosen Pembimbing

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Dr. ANDRYAN, S.H., M.H**  
NIDN. 0103118402



# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab soal ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : MUHAMMAD VICKY AQILA  
**NPM** : 2006200506  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PENGADOPSIAN MODEL FAST TRACK LEGISLATION DALAM EFISIENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 November 2024

Saya yang menyatakan,



**MUHAMMAD VICKY AQILA**  
**NPM. 2006200506**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD VICKY AQILA  
NPM : 2006200506  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGADOPSIAN MODEL FAST TRACK LEGISLATION  
DALAM EFISIENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG  
UNDANGAN DI INDONESIA  
Pembimbing : Dr. ANDRYAN, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	05 - 07 - 2024	Acc Judul dan Kepala Bagian	
2.	14 - 07 - 2024	Bimbingan proposal I Skripsi	
3.	16 - 07 - 2024	Bimbingan proposal II Skripsi	
4.	20 - 07 - 2024	Acc proposal Skripsi	
5.	23 - 10 - 2024	Bimbingan I Skripsi	
6.	28 - 10 - 2024	Bimbingan II Skripsi Kensi penulisan	
7.	31 - 10 - 2024	Bimbingan III Skripsi Kensi penulisan	
8.	3 - 11 - 2024	Bedah buku	
9.	<del>07</del> 07-11-2024	Acc meja hijau	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 07 November 2024

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dr. ANDRYAN, S.H., M.H  
NIDN : 0103118402

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Analisis Pengadopsian Model *Fast Track Legislation* Dalam Efisiensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof Dr. Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr.Andryan, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya cahaya di dalam gua, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis membahagiakan keluarga. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagiannya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda Riyanto Rahmad S.Sos pahlawan utama dalam memperjuangkan pendidikan penulis. Terimakasih karena tidak pernah menuntut penulis pada hal-hal yang tidak bisa penulis kendalikan. Terimakasih telah menjadi sosok laki paling sempurna yang pernah penulis temukan. Namun, maaf jika penulis sering kali mengecewakan. Maaf jika penulis belum bisa memenuhi apa-apa yang ayah inginkan. Tetapi sungguh, skripsi ini penulis persembahkan untukmu.

Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda Nina Julianti S.Sos yang sampai saat ini menjadi tempat cerita dan berbagi keluh kesah penulis dalam menghadapi dunia ini. Sosok Perempuan yang senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada henti sekaligus menjadi pintu surga penulis.

Tidak ada rumah yang aman untuk menetap selain rumah yang didalamnya ada mama. Tolong selalu sertakan penulis doamu. Penulis memahami bahwa seorang ibu tetap membutuhkan sosok ibu dihidupnya. Maka dari itu, hiduplah lebih lama lagi sampai penulis dapat membahagiakanmu.

Terimakasih kepada adik penulis, Kayla Puteri Syahrani yang menjadi alasan utama penulis harus menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi hadiah terindah yang diberikan Allah SWT untuk penulis agar tetap hidup di jalan yang benar, menjadi tempat penulis untuk pulang kerumah dengan semangat untuk berbagi cerita apa saja yang telah kita lewati tiap harinya.

Tiada gedung yang paling indah kecuali keluarga dan persahabatan, untuk itu diucapkan terimakasih kepada sosok yang sangat berarti dalam perjalanan penulis menjalani bangku perkuliahan. Alya Aqila Sahira S.H, Avrilia Zaliyanti Pasaribu, S.H, Daiva Rafi, Dedi Kurniawan S.H, Dhafin Syah Keliat, Eka Syahputra, Hendrizal, Ilmi Aini Adira, S.H, M. Ainnurrafiqi Husni Karim, Muammar Alfariky, M. Tanta Haryatama Tarigan, Roni Setiawan S.H, Tasya Tuah Ardana S.H dan Yuni Safrina. Telah sampai kita di permukaan dermaga setelah 4 tahun berada di kapal yang sama. Penulis telah berhasil menghadapi ombak yang besar dan kita berhasil untuk melindungi satu sama lain. Maaf jika kapal yang berlayar ini banyak kendalanya. Telah tiba di dermaga dan mari cari petualangan baru didaratan dan jangan lupa kembali ke dermaga untuk saling menceritakan hal-hal buas yang kita dapatkan.

Terimakasih juga Fadia Zahra S.P yang telah menjadi pilar kekuatan dan sumber inspirasi tak tergantikan selama perjalanan akademik ini. Dukungan moral,

pengertian, dan kesabaran yang tiada henti telah menjadi motor penggerak bagi saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Di saat-saat sulit, ia selalu hadir dengan kata-kata penyemangat.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, harapan penulis bisa yakin terhadap kemampuannya kedepannya. tetap yakin usaha takkan mengkhianati apapun yang diperjuangkan, stay strong diri sendiri, perjalanan masih panjang siapkan bekal untuk kedepannya.

Medan, 16 Oktober 2024

Hormat Penulis,

**Muhammad Vicky Aqila**  
**NPM. 2006200506**

**ABSTRAK**  
**ANALISIS PENGADOPSIAN MODEL *FAST TRACK LEGISLATION***  
**DALAM EFISIENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-**  
**UNDANGAN DI INDONESIA**

**Muhammad Vicky Aqila**  
**NPM.2006200506**

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia. Proses ini tidak hanya mencerminkan dinamika politik dan sosial, tetapi juga menjadi indikator efektivitas sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, proses legislasi di Indonesia seringkali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efisiensi dan efektivitasnya. Di tengah tuntutan akan efisiensi dan efektivitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, model *Fast Track Legislation* muncul sebagai alternatif yang menjanjikan. Model ini, yang telah diterapkan di beberapa negara maju, menawarkan proses legislasi yang lebih cepat dan efisien tanpa mengorbankan kualitas dan legitimasi hukum yang dihasilkan. Sampai pada saat ini belum ada aturan khusus untuk *Fast Track Legislation*. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan hukum yang semakin kompleks menuntut pembentukan hukum yang cepat guna dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk masyarakat. Namun, sangat berbahaya untuk menyusun undang-undang dengan terburu-buru, tanpa landasan hukum yang jelas serta tanpa akses ke publik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia hanya mengatur percepatan dalam konteks memasukkan RUU ke dalam Prolegnas, namun belum ada pengaturan khusus mengenai percepatan pembahasan RUU itu sendiri. Meskipun memiliki manfaat dalam mengatasi situasi mendesak secara efektif, mekanisme ini juga memiliki risiko seperti kurangnya aspirasi masyarakat dan transparansi dalam prosesnya. Indonesia saat ini belum memiliki pengaturan khusus mengenai *fast track legislation*, dimana pengertian *fast track* yang ada hanya terbatas pada mekanisme masuk ke dalam Program Legislasi Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

**Kata Kunci : *Fast Track Legislation*,Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga,Pengawasan Pemerintah.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Tujuan Penelitian .....	7
3. Manfaat Penelitian .....	8
B. Definisi Operasional .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian .....	14
4. Sumber Data.....	14
5. Alat Pengumpul Data.....	16
6. Analisis Data.....	16
<b>BAB II.....</b>	<b>18</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indoneisa.....	18

B. <i>Fast Track Legislation</i> .....	28
C. Tinjauan Umum Kepastian Hukum.....	32
<b>BAB III.....</b>	<b>37</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pengaturan <i>Fast Track Legislation</i> Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	37
B. Penerapan <i>Fast Track Legislation</i> Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	50
C. Pengadopsian Model <i>Fast Track Legislation</i> Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	65
<b>BAB IV.....</b>	<b>79</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1996 yang telah dikukuhkan oleh MPRS dengan ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1996,MPR dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Lampiran II tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Menurut UUD 1945, dalam huruf A, disebutkan tata urutan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut. <sup>1</sup>

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPRS/MPR
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan – peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya.

Menurut S.J. Fockema Andreae, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving atau Gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk

---

<sup>1</sup> Huda N.2014. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,halaman 37-38.

peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, perundangundangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPP) memberikan definisi peraturan perundangundangan adalah peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundangundangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan.<sup>3</sup>

Struktur peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, terdiri dari:<sup>4</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);

---

<sup>2</sup> Fakhry Amin dkk.2023. Ilmu perundang-Undang. Banten: Sada Kurnia Pustaka,halaman 3.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> *Ibid.*,halaman 6.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPU);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres); dan
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota).

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia. Proses ini tidak hanya mencerminkan dinamika politik dan sosial, tetapi juga menjadi indikator efektivitas sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, proses legislasi di Indonesia seringkali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efisiensi dan efektivitasnya.<sup>5</sup> Salah satu permasalahan utama dalam proses legislasi di Indonesia adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu rancangan undang-undang (RUU). Proses yang panjang dan berbelit-belit ini tidak jarang mengakibatkan tertundanya implementasi kebijakan-kebijakan penting yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap responsivitas pemerintah dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan yang muncul.<sup>6</sup>

Suatu legislasi yang dirumuskan oleh berbagai negara mempunyai peran serta posisi yang *urgent*, bukan hanya sebagai kode etik atau *code of conduct*, tetapi juga menjadi dasar legitimasi perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari. Hidup

---

<sup>5</sup> Asshiddiqie, J. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 156.

<sup>6</sup> Fatkhurohman, F. (2021). "Problematika Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 28 Nomor (2), halaman 227.

diatur dan diatur oleh hukum, dan keadilan, kepastian, dan keuntungan didistribusikan oleh hukum. Bahkan dalam negara demokrasi yang bernegara dengan hukum, peran penting hukum sebagai alat tidak hanya untuk mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat, tetapi yang lebih penting ialah martabat warga negara yang beradab.<sup>7</sup>

Sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan yang di buat di negara Indonesia berawal pada proklamasi 17 agustus 1945, negara indonesia berhasil menyatakan sebagai negara yang berdiri sendiri dengan kerja keras dan perjuangan seluruh masyarakat Indonesia. Setidaknya dalam semua peraturan yang telah di buat dan di terapkan di masyarakat sangat banyak mengalami perubahan hingga sampai sekarang dengan hadirnya konsep *fast track legislation* di Indonesia setidaknya akan membatasi dan memberikan kewenangan terhadap apa saja yang dapat dikatakan sebagai proses legislasi yang cepat, dengan melakukan harmonisasi peraturan perundangan-undangan dengan melegitimasi keberlakuan fas track akan adanya pembenahan mengenai proses legislasi merespon peristiwa kegentingan sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan sehingga akan menjadikan legislasi di Indonesia untuk memurnikan sistem legislasi yang baik sesuai aturan.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bernegara dan tata pemerintahan yang senantiasa berlandaskan hukum, maka diperlukan penyelenggaraan pembangunan hukum nasional yang berlangsung berdasarkan sistem perundang-undangan nasional yang terencana, terpadu, dan

---

<sup>7</sup> Bayu DwiAnggono.2014.*Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta:Konstitusi Pressi,halaman 6

berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup>

Mengingat hukum memiliki sifat atau karakteristik yang begitu urgen dalam suatu negara, guna memenuhi persyaratan untuk membuat undang-undang diperlukan. Syarat terpenting dari apa yang disebut hukum yang baik adalah bahwa hukum itu harus berdasarkan asas kepastian, yaitu diketahui, konsisten, jelas pelaksanaannya, sederhana dan jelas, serta penegakannya tegas.<sup>9</sup>

Di tengah tuntutan akan efisiensi dan efektivitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, model *Fast Track Legislation* muncul sebagai alternatif yang menjanjikan. Model ini, yang telah diterapkan di beberapa negara maju, menawarkan proses legislasi yang lebih cepat dan efisien tanpa mengorbankan kualitas dan legitimasi hukum yang dihasilkan<sup>10</sup>. *Fast Track Legislation* pada dasarnya adalah sebuah mekanisme percepatan proses legislasi untuk undang-undang tertentu yang dianggap mendesak atau penting. Model ini memungkinkan suatu RUU untuk melalui tahapan legislasi dengan waktu yang lebih singkat, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik.<sup>11</sup> Hukum memiliki sifat atau karakteristik yang begitu urgen dalam suatu negara, guna memenuhi persyaratan untuk membuat undang-undang diperlukan. Syarat terpenting dari apa yang disebut hukum yang baik adalah bahwa

---

<sup>8</sup> BA.Kodiyat&Andryan.(2021),”Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020”.*Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 8 Nomor 1,halaman 102.

<sup>9</sup> Ibnu Sina Chandranegara,(2021), ”Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume. 21 Nomor 1,halaman 3.

<sup>10</sup> Huda, N. 2018. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 201.

<sup>11</sup> Indrati, M. F.2020. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, halaman 76.

hukum itu harus berdasarkan asas kepastian, yaitu diketahui, konsisten, jelas pelaksanaannya, sederhana dan jelas, serta penegakannya tegas.<sup>12</sup>

Fenomena pembentukan undang-undang yang terburu-buru, tetapi tidak adanya alasan yang jelas tentu saja dapat memperburuk kualitas dari produk legislasi. Hal ini dapat terlihat dari berakhirnya beberapa undang-undang yang telah disebutkan berakhir pada pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Membuat suatu peraturan tanpa adanya peraturan yang jelas dan kepastian yang mendasari proses tersebut merupakan hal yang membahayakan, dikarenakan pembentukan undang-undang merupakan fungsi utama *legislator* dalam sistem demokrasi yang berlandaskan negara hukum.

Penerapan model *Fast Track Legislation* di Indonesia tentu memerlukan kajian mendalam dan penyesuaian dengan konteks sistem hukum dan politik nasional. Hal ini penting mengingat setiap negara memiliki karakteristik dan tantangan unik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangannya. Oleh karena itu, analisis komparatif dengan negara-negara yang telah menerapkan model ini menjadi sangat relevan.<sup>13</sup> Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengadopsian model *Fast Track Legislation* adalah keseimbangan antara kecepatan proses dan kualitas produk hukum yang dihasilkan. Meskipun efisiensi waktu menjadi tujuan utama, tidak boleh mengorbankan aspek-aspek penting seperti partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses legislasi.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 78.

<sup>13</sup> Isra, S. 2019. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 138.

Sesuai dengan ayat al-Quran surah Asy-Syura ayat 38 mengatakan bahwa :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah (syura) dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks *fast track legislation*, prinsip musyawarah ini dapat diterapkan melalui proses konsultasi dan deliberasi yang efisien namun tetap inklusif.

Penerapan model *Fast Track Legislation* juga harus mempertimbangkan potensi resistensi dari berbagai pemangku kepentingan. Perubahan dalam proses legislasi yang telah mapan seringkali menghadapi tantangan, baik dari sisi politik maupun birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai hambatan yang mungkin muncul<sup>14</sup>. Dalam konteks Indonesia, pengadopsian model *Fast Track Legislation* juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa model baru yang diadopsi tidak bertentangan dengan kerangka hukum yang ada dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Prasetyo, T. (2018). "Pembaruan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume, 25 Nomor 1*, halaman 12.

<sup>15</sup> Sidharta, B. A. 2023, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, halaman 160.

Dinamika persoalan sebagaimana diatas menunjukkan beberapa hal, pertama, pada akhirnya tidak menjamin adanya proses deliberasi yang cukup dan mempertimbangkan aspirasi publik dengan baik, sehingga berujung kepada pengujian konstusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Kedua, praktik pembentukan undang-undang membahayakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Hal ini dikarenakan, adanya kepentingan yang besar dari pembentuk undang-undang untuk mempertahankan undang-undang sehingga terjadi pelimpahan pembahasan diskursus publik yang seharusnya berada di DPR menjadi beralih di Mahkamah Konstitusi.<sup>16</sup> Akibatnya, pembentuk undang-undang akan menciptakan situasi yang sulit bagi peradilan dengan upaya menciptakan pola intervensi kooperatif terhadap peradilan, karena tidak terdapatnya alat ukur yang jelas bagi Lembaga peradilan dalam memutuskan suatu prosedur apakah pembentukan undang-undanh yang dibentuk dibuat dengan cepat atau tidak tanpa memperhatikan deliberasi yang memadai.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan hukum yang semakin kompleks menuntut pembentukan hukum yang cepat guna dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk masyarakat. Namun, sangat berbahaya untuk menyusun undang-undang dengan terburu-buru, tanpa landasan hukum yang jelas serta tanpa akses ke publik. Bahaya bagi pembuat undang-undang terletak pada kelalaian dan pembahasan yang kurang matang, sedangkan kerugiannya adalah hilangnya kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi, hal itu dapat disebut sebagai prinsip demokrasi *deliberative*.

---

<sup>16</sup> Isra, S. 2019, *Loc. Cit.*, halaman 139.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Pengadopsian Model *Fast Track Legislation* Dalam Efisiensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan *fast track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
- b. Apakah penerapan model *fast track* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- c. Bagaimana pengadopsian model *fast track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan *fast track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan model *fast track* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

- c. Untuk memahami pengadopsian model *fast track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

### **3. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara yang terkait dengan permasalahan terkait serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan model *fast track legislation*.

- b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan terkait tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan model *fast track legislation*.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.<sup>17</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan “**Analisis Pengadopsian Model *Fast Track Legislation* Dalam Efisiensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**” maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis adalah proses sistematis untuk mengurai, memeriksa, dan mengevaluasi suatu objek atau fenomena guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.[Kegiatan ini melibatkan pengumpulan data, identifikasi pola atau hubungan, serta interpretasi hasil untuk mencapai kesimpulan yang bermakna.Dalam konteks penelitian, analisis merupakan tahap kritis yang memungkinkan peneliti mengolah informasi mentah menjadi wawasan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan masalah.<sup>18</sup>
2. Pengadopsian adalah proses dimana seseorang atau kelompok mengambil dan menerapkan ide, teknologi, perilaku, atau praktik baru ke dalam kehidupan atau sistem mereka. Dalam konteks sosial, pengadopsian sering merujuk pada penerimaan dan penggunaan inovasi atau perubahan dalam masyarakat. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahap, termasuk kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan akhirnya adopsi penuh.<sup>19</sup>
3. Model *Fast Track Legislation* adalah suatu pendekatan dalam proses legislasi yang bertujuan untuk mempercepat pembentukan undang-undang

---

<sup>17</sup> Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

<sup>18</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2019 , "*Dasar Metodologi Penelitian*", Yogyakarta: Literasi Media Publishing, halaman 120.

<sup>19</sup> Nugroho, A.2018. *Teknologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana, halaman 87.

atau peraturan tertentu. Model ini umumnya diterapkan dalam situasi yang memerlukan respon cepat terhadap isu-isu mendesak atau krisis. Dalam konteks Indonesia, *Fast Track Legislation* sering dikaitkan dengan proses legislasi yang dipercepat untuk menangani situasi darurat atau prioritas nasional.<sup>20</sup>

4. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Proses ini meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.<sup>21</sup> Dalam konteks Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada hierarki yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Proses ini harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Huda, N. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 176.

<sup>21</sup> Indrati, M.F. 2020. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, halaman 37.

<sup>22</sup> Aziz, M.A. 2022. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Surabaya: Jakad Media Publishing, halaman 92.

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Pengadopsian Model *Fast Track Legislation* Dalam Efisiensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, adapula judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Ika Edytia Puji Febrianti ,NIM S20183020 berjudul tentang “Analisis Yuridis Konsep *Fast Track Legislation* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011” ,Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah tersebut ditulis pada tahun 2023.
2. Skripsi, M.Tirto Santoyo, NIM 5118500257 berjudul tentang “Penerapan *Fast Track* di Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” Skripsi Universitas Pancasakti Tegal tersebut ditulis pada tahun 2023.

3. Skripsi, Achmad Kurniawan, NIM 15370002 yang berjudul “*Fast Track Legislation* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2022.

Penggunaan model *Fast Track Legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi isu baru yang diperbincangkan baik dari masyarakat dan juga di kalangan ketatanegaraan di Indonesia. Dari ketiga penelitian ini terdapat kesamaan terkait dengan judul penulis. Namun yang membedakan ialah proposal ini membahas terkait dengan bagaimana model *Fast Track Legislation* ini digunakan dan apakah Indonesia akan mengadopsi model *Fast Track Legislation* untuk pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Metode Penelitian**

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.<sup>23</sup> Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian<sup>24</sup>. Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.<sup>25</sup> Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.<sup>26</sup> Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.<sup>27</sup> Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis.

---

<sup>24</sup> Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5

<sup>26</sup> Ida Hanifah, *Op. Cit*, halaman 7

<sup>27</sup> J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, halaman 2

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan bagaimana sebenarnya dasar hukum dari pengadopsian model *fast track legislation*.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

## **4. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang menggerakan peraturan lain yang sesuai dengan penelitian, terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran.

Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS. Asy-Syura Ayat 38.

b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
  - a) Undang-Undang Dasar 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - c) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - d) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang

berkaitan dengan lembaga legislasi.<sup>28</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

### a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

### b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>29</sup> Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang

---

<sup>28</sup> Ida Hanifa, dkk, *Op. Cit.*, halaman 21

<sup>29</sup> I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, halaman 152

relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indoneisa**

Ilmu Perundang-undangan perlu ditelaah sesuai dengan topik bahasan yang lebih terspesifikasi. Burkhardt Kreams, seorang ahli dari Jerman menelaah Ilmu Perundang-undangan dengan melakukan pembagian terhadapnya, terdiri dari: <sup>30</sup>

1. Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebung Theorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian, dan bersifat kognitif;
2. Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan Perundang-undangan, dan bersifat normatif. Ilmu Perundang-undangan ini dibagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu:
  - a. Proses Perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*)
  - b. Metode Perundang-undangan (*Gesetzgebung Methode*)
  - c. Teknik Perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*)

Ilmu Perundang-undangan tersusun dari 2 (dua) kosa kata, yaitu “Ilmu” dan “Perundang-undangan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu. Menurut C.A. van Peursen, ilmu, sains, atau ilmu

---

<sup>30</sup> Fakhry Amin dkk.2023. Ilmu perundang-Undangan. Banten: Sada Kurnia Pustaka,halaman 7.

pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Untuk dapat dikatakan sebagai ilmu, menurut Ernest van Den Haag ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu:<sup>31</sup>

1. Bersifat rasional, karena hasil dari proses berpikir dengan menggunakan akal (rasio);
2. Bersifat empiris, karena ilmu diperoleh dari dan sekitar pengalaman oleh pancaindra;
3. Bersifat umum, hasil ilmu dapat dipergunakan oleh manusia tanpa terkecuali; dan
4. Bersifat akumulatif, hasil ilmu dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian selanjutnya

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memerlukan landasan hukum yang kuat dan terstruktur untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi.<sup>32</sup>

Suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuannya, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan dasar berlakunya suatu peraturan perundang-

---

<sup>31</sup> Aziz Syamsudin.2021. Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang, Jakarta: Perpustakaan Nasional, halaman 41.

<sup>32</sup> Asshiddiqie, J.2019, *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 5.

undangan. Secara umum ada beberapa landasan agar peraturan perundang-undangan dapat berlaku dengan baik. Baik disini dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif dan baik dalam teknik penyusunannya. Ada paling tidak 3 dasar keberlakuan peraturan perundang-undangan, yaitu dasar filosofis, dasar sosiologis, dasar yuridis.

1. Dasar Filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis /ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Dalam kaitan ini, penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh sungguh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
2. Dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup di masyarakat. Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat.
3. Dasar yuridis berkaitan dengan hal hal seperti keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, keharusan mengikuti tata cara prosedur tertentu, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Andryan, 2021, *Legal Drafting*, Medan, CV. Pustaka Prima, halaman 23-26.

I.C. Van Der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut ke dalam asas formal dan asas material. Asas-asas formal yang dimaksud Van Der Vlies, meliputi:<sup>34</sup>

1. Tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. Organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
3. Perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. Dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*); dan
5. Konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan asas material, menurut Vlies, meliputi:

1. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke systematiek*);
2. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*); dan
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtbedeling*).

Pada masa awal kemerdekaan, pembentukan peraturan perundang-undangan masih bersifat sederhana dan lebih banyak dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial. Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi negara, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan pun mulai mengalami pembenahan dan penyempurnaan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Aziz Syamsudin.2021.*Loc. Cit.*,halaman 46.

<sup>35</sup> *Ibid*,halaman 6.

Dalam pembuatan undang-undang harus didasarkan pada asas-asas atau ketentuan-ketentuan tentang pembentukan hukum yang baik disebutkan didalam Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 5 dan enam mengenai asas pembentukan hukum sebagai solusi sebagaimana berikut :

1. Tujuan yang jelas
2. Lembaga atau pejabat yang berwenang
3. Keselarasan diantara jenis hierarki serta substansi muatan
4. Bisa dilakukan
5. Efisiensi dan ketetapan
6. Transparansi rumusan
7. Keterbukaan

Selanjutnya dalam Pasal 6 yakni materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Perlindungan
2. Kemanusiaan
3. Nasionalisme
4. Persaudaraan
5. Kesusantaraan
6. Bhinneka tunggal ika
7. Keadilan
8. Persamaan hierarki hukum dan pemerintahan
9. Harmonisasi dan kepastian hukum
10. Keseimbangan dan keselarasan

Pembangunan hukum dan peraturan menitikberatkan pada pembangunan peraturan perundang undangan yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengaturan dan pengesahan yang dikembangkan dengan tahapan :

1. Undang Undang
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah Provinsi
6. Peraturan Daerah Kabupaten atau kota
7. Peraturan Desa.

Era reformasi menjadi titik balik penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tahun 2004, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>36</sup>

Seiring dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lalu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan terakhir kali Undang-Undang Nomor 13

---

<sup>36</sup> Farida, M. 2021, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, halaman 12.

Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan agar lebih tertib, terkoordinasi, dan efektif.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Dengan demikian mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui sejumlah tahapan secara berurutan yaitu :

1. Tahap perencanaan
2. Tahap penyusunan
3. Tahap pembahasan
4. Tahap pengesahan
5. Tahap pengundangan.<sup>37</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Jimly Assididqie yang dikutip oleh Yuliandri menyangkut 4 bentuk kegiatan yaitu :

1. Prakarsa pembuatan peraturan perundang-undangan (*legislative initiation*)
2. Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan (*law making process*)
3. Persetujuan atas pengesahan rancangan peraturan perundang-undangan (*law enactmen approval*)

---

<sup>37</sup> Luthfi Ansori, 2019, *Legal Drafting*, Depok : Rajawali Pers, halaman 9.

4. Pemberian persetujuan pengikatan ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding documents*).<sup>38</sup>

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur secara rinci mengenai jenis, hierarki, materi muatan, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>39</sup>

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan metode *omnibus law*. Metode *Omnibus Law* merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan:<sup>40</sup>

1. Memuat materi muatan baru;

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 9

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 12.

<sup>40</sup> Anonym, Revisi Kedua UU 12/2011: Pemerintah Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, <https://jdih.maritim.go.id/revisi-kedua-uu-122011-pemerintah-tingkatkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan#:~:text=Metode%20Omnibus%20Law%20merupakan%20metode,dan%20hierarkinya%20sama%3B%20dan%20Fatau,Diakses pada tanggal 13 Juli 2024.>

2. Mengubah materi muatan yang memiliki keterikatan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
3. Mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan. Setiap tahapan memiliki prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi untuk menjamin kualitas dan legitimasi dari peraturan yang dihasilkan.<sup>41</sup>

Setidaknya terdapat lima prosedural pada susunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya:<sup>42</sup>

- a. Perencanaan merupakan suatu tindakan yang kegiatannya mengerjakan konsep serta mengatur peraturan perundang undangan yang hendak dilaksanakan.
- b. Penyusunan ialah prosedur guna menyusun serta merancang peraturan perundang undangan. Penyusunannya diawali dengan penyusunan Naskah akademik dengancberlandaskan nilai atau pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, Substansi serta Penutup

---

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman 13.

<sup>42</sup> Zhaudiva Azzahra Putri, (2022), "Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 1*, halaman 8.

- c. Pembahasan adalah memeriksa, mendiskusikan, memperdebatkan, mengkritisi dan menyanggah rancangan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengesahan ini ialah proses menyatakan, mengakui, membuktikan dan mengesahkan (tanpa mengubah, menegaskan dan memperkuat).
- e. Pengundangan ialah langkah menerbitkan peraturan perundang undangan yang akan dimasukkan dalam suatu Lembaran, lampiran, baik nasional, provinsi, daerah, Daerah pelengkap, atau media cetak atau online.

Salah satu aspek penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi.

Dalam perkembangannya, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masalah harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya peraturan yang dibuat baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>43</sup>

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan sistem informasi peraturan perundang-undangan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan

---

<sup>43</sup> Sirajuddin, & Zulkarnain. 2022. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press, halaman 32.

efektivitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangan global. Penguatan aspek partisipasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi hal yang *crucial* dalam mewujudkan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baik di masa depan.

### **B. *Fast Track Legislation***

*Fast Track Legislation* merupakan proses pembentukan UU melalui tahapan pembahasan yang dapat ditempuh secara kilat untuk menghindari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang cepat sehingga menimbulkan kesan serampangan. Konsep *fast track legislation* berfungsi ketika Negara mengalami peristiwa/keadaan yang darurat dan sangat mendesak yang dapat mengganggu keberlangsungan bernegara. Diskursus ini relevan saat ini karena mengingat masifnya praktik legislasi yang cepat dan bernuansa politis di Indonesia dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Dengan hadirnya konsep *fast track legislation* setidaknya membatasi dan memberikan kewenangan terhadap apa saja yang dapat dikatakan sebagai proses legislasi yang cepat.<sup>44</sup>

Konsep ini memang serupa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dimiliki Presiden namun dalam suatu UU yang dibahas menggunakan *fast track legislation* tersebut berbeda dengan kegentingan yang

---

<sup>44</sup> Torando El Edwan,(2022). Fast Track Legislation, Suatu Gagasan dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, <https://kawanhukum.id/fast-track-legislation-suatu-gagasan-dalam-pembentukan-undang-undang-di-indonesia/>, diakses pada 7 November 2024.

memaksa yang menjadi ruang lingkup Perppu yang dimiliki Presiden sebagaimana Pasal 22 UUD 1945. Karena sejatinya Perppu merupakan peraturan pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan UU.<sup>45</sup>

Perkembangan signifikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah munculnya konsep *fast track legislation* atau percepatan legislasi. Metode ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan proses legislasi yang lebih efisien dan responsif terhadap situasi yang mendesak, seperti krisis ekonomi atau bencana nasional.<sup>46</sup>

Legislasi ialah teori yang amat *urgent* dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang undangan. Karena teori ini dapat difungsikan guna menelaah produk hukum yang dirumuskan, apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan teori hukum atau tidak. Istilah teori hukum lahir dalam istilah Inggris yaitu *legal theory*, dalam bahasa Belanda disebut teori *van de wetgeving* atau disebut *law making or drafting theory*.<sup>47</sup>

Sementara itu, *fast track legislation* adalah prosedur pembuatan undang-undang melalui mekanisme pembahasan yang dilalui dengan cepat. Jika disederhanakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang cepat terkesan acak-acakan. Konsep legislasi cepat bekerja ketika krisis dan peristiwa atau situasi

---

<sup>45</sup> *Ibid.*,

<sup>46</sup> Huda, N. 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 12

<sup>47</sup> Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 33.

yang sangat mendesak terjadi di suatu negara yang dapat mempengaruhi kelangsungan negara.<sup>48</sup>

Penggunaan mekanisme legislasi yang cepat dalam proses legislasi di Indonesia merupakan kesempatan yang terbuka, mengingat Pasal 23 No.15/2019 Jo UU No. 13/2022 mengenai pembentukan peraturan perundang undangan yakni “DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar program yang telah direncanakan”. Hal itu dikarenakan

1. Untuk mengakomodir fenomena yang tidak biasa layaknya suatu konflik sampai bencana alam.
2. Keadaan khusus lain yang bersifat urgent, suatu rancangan undangundang dapat disepakati antara DPR yang membidangi dengan menteri atau pimpinan yang menangani urusan pemerintahan di bidang legislasi.<sup>49</sup>

*Fast track legislation* pada dasarnya adalah proses pembentukan undang-undang yang dipercepat, dengan mengurangi beberapa tahapan atau memperpendek waktu yang dibutuhkan dalam proses legislasi normal. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan undang-undang yang dibutuhkan secara cepat tanpa mengorbankan kualitas dan legitimasinya. Di Indonesia, *penggunaan fast track legislation* mulai mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi negara.<sup>50</sup> Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

---

<sup>48</sup> Torando El Edwan, 2021 *Fast Track Legislation Suatu Gagasan Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, <https://kawanhukum.id/fast-track-legislation-suatu-gagasan-dalam-pembentukan-undang-undang-di-indonesia> Online, diakses pada 1 oktober 2024.

<sup>49</sup> *Ibid.*,

<sup>50</sup> Zhaudiva Azzahra Putri, (2022), *Loc.Cit.*, halaman 12.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, praktik percepatan legislasi telah diterapkan dalam beberapa kasus, terutama untuk merespons situasi darurat atau krisis.<sup>51</sup>

Keadaan darurat dapat diberlakukan sewaktu-waktu ia dibutuhkan sesuai dengan doktrin *necessity* yaitu apabila timbul kebutuhan untuk itu. Doktrin *necessity* inilah yang sebenarnya yang terkandung dalam apa yang dirumuskan dalam pasal 12 UUD 1945 sebagai “keadaan bahaya” dan hakikat substansi *kegentingan yang memaksa* yang dirumuskan dalam pasal 22 ayat 1 UUD 1945. Apabila kebutuhan *necessity* yang dimaksud tersebut memang ada disebabkan oleh kejadian kejadian atau potensi kejadian yang luar biasa, kepala negara sebagai ‘*the sovereign*’ yang dalam hal ini menurut ketentuan UUD 1945 adalah presiden , dapat dan memang harus bertindak untuk mencegah atau mengatasi keadaan yang tidak normal agar kondisi negara dan pemerintahan tetap berada atau kembali kepada keadaan yang normal.<sup>52</sup>

Salah satu contoh penerapan *fast track legislation* di Indonesia adalah pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Proses pembentukan undang-undang ini menggunakan metode omnibus law, yang memungkinkan revisi beberapa undang-undang sekaligus dalam satu paket legislasi. Meskipun menuai kontroversi, metode ini dianggap sebagai bentuk percepatan legislasi untuk merespons kebutuhan reformasi regulasi yang mendesak. Contoh lain dari

---

<sup>51</sup> Indrati, M. F. 2020, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius,halaman 21.

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Pers,halaman 293.

penerapan *fast track legislation* yaitu , Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, Covid 19 dan lain sebagainya.

Penerapan *fast track legislation* di Indonesia tidak lepas dari tantangan dan kritik. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa percepatan proses legislasi dapat mengurangi kualitas undang-undang yang dihasilkan, serta berpotensi mengabaikan partisipasi publik yang merupakan elemen penting dalam proses legislasi yang demokratis. Untuk menyikapi tantangan tersebut, beberapa ahli hukum dan pembuat kebijakan mengusulkan perlunya regulasi yang jelas mengenai penerapan *fast track legislation* di Indonesia. Hal ini mencakup kriteria situasi yang memungkinkan penggunaan metode ini, prosedur yang harus diikuti, serta mekanisme pengawasan untuk menjamin kualitas dan legitimasi undang-undang yang dihasilkan.<sup>53</sup>

### C. Tinjauan Umum Kepastian Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus di laksanakan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu harus di perhatikan, yaitu kepastian hukum '*rechtssicherheit*' kemanfaatan '*zwe ckmassigkeit*' dan keadilan '*gerechtigkei*'.<sup>54</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap Tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu. hukum bertugas menciptakan kepastian

---

<sup>53</sup> *Ibid*,halaman 26.

<sup>54</sup> *Ibid*.,halaman 40.

hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Unsur ketiga adalah keadilan. Indikator adil antara lain dapat di wujudkan melalui:

- a. Tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi
- b. Terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan professional
- c. Terwujudnya keadilan gender
- d. Terwujudnya keadilan dan dalam distribusi pendapatan, sumber daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi,serta hilangnya praktek monopoli <sup>55</sup>

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum maka keadilan di perhatikan. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proposional yang seimbang, dengan demikian perundang-undangan merupakan produk politik dari pembentuk undan-undang berubah menjadi produk hukum Ketika penyusunanya telah memenuhi unsur kepastian hukum,kemanfaatan,dan keadilan dalam proporsional seimbang .<sup>56</sup>

Upaya pembangunan system hukum nasional mencakup beberapa hal, pertama pembangunan subtansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dengan mekanisme pembentukan hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,halaman 43.

<sup>56</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional,2012, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional,halaman 67.

kebutuhan dan aspirasi masyarakat . kedua penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif, ketiga pelibatan seluruh komponen masyarakat dengan kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan system hukum nasional yang di cita-citakan<sup>57</sup>

Hukum pada dasarnya merupakan manifestasi external keadilan dan keadilan adalah esensi dari roh yang merupakan perwujudan hukum sehingga supremasi hukum *supremacy of law* dan supremasi kedailan '*supremacy of justice*' begitu pula sebaliknya.<sup>58</sup> Untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang efektif atau mencapai tujuanya, hamzah halim dan Kemal redindo syahrul putra mengemukakan bahwa sejak tahun 2003 telah di terbitkan suatu konsep yang berfungsi sebagai kontrak kualitas produk peraturan perundang-undangan yang di beri nama regulatory impact assements yang merupakan rumusan dari *best practies* yang di terapkan di berbagai negara.<sup>59</sup>

1. Perumusan masalah atau isu yang menimbulkan kebutuhan untuk menerbitkan suatu kebijakan 'melakukan Tindakan'.
2. Identifikasi tujuan dan sasaran yang ingin di capai dengan kebijakan tersebut tahapan ini di sebut penilaian resiko.
3. Identifikasi berbagai alternatif Tindakan 'opsi' untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

---

<sup>57</sup> Sirajuddin, 2016, *Legislative Drafting Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang, Setaraperss, halaman 237.

<sup>58</sup> Budi .F Hardiman, 2009, *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus jurgen habermas*, Yogyakarta, PT Kartinus, halaman 135.

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 137.

4. *Assement* atas manfaat dan biaya ‘keuntungan dan kerugian’ untuk setiap opsi dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, pelaku usaha konsumen dan ekonomi secara keseluruhan.
5. Penentuan opsi terbaik yang di pilih, dan.
6. Perumusan strategi untuk menerapkan dan merevisi kebijakan

Politik perundang-undangan berkembang sangat dinamis karena mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat akan sebuah pengaturan hukum, kebijakan politik hukum dan perundang-undangan tersebut tertuang dalam undang-undang yang menetapkan berbagai rencana pembangunan nasional.<sup>60</sup> Prolegnas adalah bagian dari manajemen dan politik pembentukan peraturan perundang-undangan yang di susun secara berencana, terpadu ,dan sistematis menurut pasal 1 angka 1 peraturan presiden nomor 61 tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional dan pasal 1 angka 9 UU 12/2011 berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang Prolegnas memuat daftar rancangan undang-undang ‘ RUU ‘ yang akan di buat selama kurun waktu lima tahun dalam keputusan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia.<sup>61</sup>

Arah pembangunan di bidang perundang-undangan yakni yang pertama, melanjutkan pembangunan untuk mencapai Indonesia sejahtera kedua, memperkuat pilar demokrasi pada penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.

---

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie,2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 133

<sup>61</sup> *Ibid.*,halaman 90.

Ketiga,memperkuat dimensi keadilan di semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan,pembangunan antar daerah termasuk desa kota dan pengurangan kesenjangan gender.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum untuk penegakan harus memberikan manfaat kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, oleh karena itu untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mencerminkan keadilan bagi masyarakat di perlukan politik perundang-undangan yang menjadi bahan landasan dan arah dalam pembentukan peraturan prundang-undangan.<sup>62</sup> Perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini yang dapat memberikan akses terhadap keadilan adalah ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) UU 12/2011 yang sudah di terangkan di atas.

---

<sup>62</sup> Reza. A.A. Wattimena,2007, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Yogyakarta, PT Kanisius,halaman 132

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan *Fast Track Legislation* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum itu sendiri. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum, dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, akan mampu mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan serta instrumen penyelesaian masalah secara adil dan sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum. Teraktualisasinya fungsi hukum akan mewujudkan tegaknya wibawa hukum yang memperkuat peran hukum dalam pembangunan untuk menjamin agenda pembangunan nasional berjalan tertib, terarah, dan konsekuensi dari berbagai kebijakan dan langkah yang diambil dapat diprediksi berdasarkan pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>63</sup>

Istilah *fast-track legislation* bukanlah istilah baru dalam khazanah ilmu hukum. Kendati demikian istilah sejenis *fast-track legislation* cukup banyak atau bervariasi. Di Amerika Serikat memakai terminologi *expedited or legislative*

---

<sup>63</sup> Siti Mardiyati, 2022. Ilmu Perundang-Undangan. Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 69.

*procedures* untuk menunjukkan prosedur cepat dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU).<sup>64</sup> Inggris menggunakan istilah *fasttrack legislation* walaupun dalam praktik atau perkembangannya sering digunakan juga istilah *rapid legislation, instant legislation, expedited legislation or emergency legislation*, yang menunjukkan pembentukan undang-undang jalur cepat karena keadaan darurat.<sup>65</sup> Jerman menggunakan istilah *fasttrack procedure*, berkaitan prosedur dan batas waktu untuk menyelesaikan masalah hukum.

Bervariasinya penggunaan terminologi di atas sebenarnya menunjuk pada esensi yang kurang lebih sama yakni pembentukan undang-undang secara cepat. Pemikiran demikian dilatarbelakangi oleh kondisi suatu negara yang tidak selamanya berada dalam kondisi normal. Richard Poster, Hakim Amerika Serikat mengemukakan, “*A constitution that will not bend will break*”. Sinyalemen Poster mengindikasikan harus ada elastisitas proses legislasi dalam situasi yang tidak normal. Dalam kondisi yang tidak normal dibutuhkan pembentukan undang-undang secara cepat (*fast-track legislation*).<sup>66</sup>

*Fast-track legislation* di Inggris secara tegas bertujuan untuk mengatasi keadaan darurat. Hal demikian berbeda dengan Amerika. Inggris, secara eksplisit bahkan menggunakan *fast-track legislation* berkaitan dengan legislasi dalam situasi darurat (*emergency legislation*). Penggunaan *fasttrack legislation or emergency*

---

<sup>64</sup> Ibnu Sina Chandranegara, (2021)“Pengadopsian Mekanisme Fast Track Legislation dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 21, halaman 123.

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 124.

<sup>66</sup> Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, (2020),“Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 5, No. 2, halaman 424

*legislation* di Inggris harus memperhatikan standar yang sudah dirumuskan secara tegas. Paling sedikit terdapat 4 (empat) standar yang dijadikan pedoman dalam penggunaan *fasttrack legislation*, yaitu:<sup>67</sup>

1. menanggapi putusan pengadilan;
2. menjaga komitmen internasional;
3. perubahan anggaran; dan
4. kondisi tertentu yang membutuhkan kehadiran hukum dalam waktu cepat.

Selain harus memedomani keempat standar di atas, masih terdapat prinsip yang harus dijadikan acuan penggunaan *fast-track legislation* di negara Inggris. Prinsip tersebut meliputi:<sup>68</sup>

1. Memperbaiki kesalahan dalam undang-undang sebelumnya;
2. Respon terhadap putusan pengadilan tertentu;
3. Memastikan undang-undang berlaku dalam situasi tertentu;
4. Memastikan Inggris terus mematuhi komitmen internasionalnya;
5. Melaksanakan perubahan anggaran; dan
6. Menerapkan langkah-langkah kontra- terorisme.

Pengaturan *fast-track legislation* di Inggris dilakukan melalui peraturan internal badan legislatif. Yang membedakan dengan Amerika adalah penerapan *fast-track legislation* di Inggris terdapat *sunset clauses* yakni berkaitan dengan

---

<sup>67</sup> Bayu Armanto, Susi Dwi Harijanti, Mei Susanto,(2020) “Menggagas Model Fast Track Legislation dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding Vol. 10, No. 2*, halaman 18.

<sup>68</sup> *House of Lords Select Committee on the Constitution*, (2021), “Fast-track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards.” Lihat Victor Imanuel W. Nalle, “Kritik Terhadap Perppu di masa Pandemi: Pembatasan Hak Tanpa Kedaruratan”, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 33, No. 1*, halaman 71

jangka waktu keberlakuan undang-undang yang dibuat, meskipun tidak ditentukan juga berapa tahun harus diberlakukan.<sup>69</sup>

Implementasi *fast-track legislation* di Inggris di satu sisi tentu membawa manfaat signifikan yakni mampu membereskan masalah secara cepat, efektif, dan hemat biaya. Namun *fast-track legislation* berisiko besar karena tidak aspiratif, tidak transparan, dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Kritik lain misalnya mekanisme *fast-track legislation* sering dilakukan dengan penelitian yang minim dan menghilangkan fungsi kontrol yang seharusnya berimbang.<sup>70</sup>

Sebagai negara yang berasaskan aturan (*rechtstaat*) bukan berasaskan kekuasaan (*machstaat*), Indonesia mewujudkan khittah atau tujuan negara dengan aturan hukum sebagai sarana, atau suatu aturan. Hukum di Indonesia berdasarkan bentuknya terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ialah hukum adat. Sementara itu hukum tertulis salah satunya berupa norma hukum.<sup>71</sup>

Tujuan negara ialah untuk menciptakan dan memelihara hukum, untuk memastikan status hukum individual dalam masyarakat, dan berbarengan dengan itu bahwa semua warga negara memiliki status hukum perlakuan sewenang-wenang yang sama. Jika diartikan menurut Pancasila dan UUD 1945, semua warga negara Indonesia memiliki derajat yang sama di depan hukum. Artinya, undang-undang yang dibuat legislatif dengan peran serta rakyat berhak untuk semua orang tanpa terkecuali. Guna mencapai tujuan negara, negara wajib menjalankan tiga kekuasaan terpisah yang masing-masing kekuasaan memiliki status tinggi dan rendah yang

---

<sup>69</sup> Bayu Armanto, Susi Dwi Harijanti, Mei Susanto, (2020), *Op. Cit.*, halaman 19.

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>71</sup> Ni'matulHuda, 2013, Ilmu Negara, Jakarta: Rajawali, halaman 54

sama, tidak dapat saling mempengaruhi, mencampuri, dan memeriksa.<sup>72</sup>

Pembentukan undang-undang oleh legislatif ialah konsekuensi dari fakta bahwa rakyat secara keseluruhan membentuk peraturan, sehingga undang-undang dibentuk oleh perwakilan mereka di parlemen. Fakta bahwa DPR dan Presiden menyusun undang-undang ini adalah manifestasi dari ketidakmungkinan. Pembentukan pemisahan kekuasaan murni pada mulanya terjadi pemisahan kekuasaan yang murni, eksekutif yang menjalankan peraturan, legislatif yang menyusun peraturan, dan yudikatif yang berwenang memerintah apabila terjadi perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan membuat penerapan berkembang menjadi *separation of power*.

Sedangkan menurut Jimly Asshidiqie mengelompokkan beberapa poin yang efektif dan dapat dikucurkan dalam undang undang diantaranya: <sup>73</sup>

1. Pendelegasian kewenangan undang undang
2. Pencabutan undang undang
3. Amandemen undang undang
4. Pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai undang-undang
5. Pengesahan ratifikasi perjanjian internasional
6. Penetapan sanksi pidana
7. Penetapan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Selain itu, banyak yang menganggap bahwa kekuasaan legislatif pasca

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 56.

<sup>73</sup> Saldi Isra, (2017) Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, halaman 49-50.

Perubahan UUD 1945 tidak pas jika ditempatkan di bawah presiden. Bahkan kekuasaan legislatif presiden setelah amandemen UUD 1945 dirasa tidak bisa difahami dari perspektif sistem birokrasi manapun yang tumbuh di zaman demokrasi modern, yang mendorong Legislatif ialah lembaga yang mewakili rakyat. Sistem pemerintahan presidensial meletakkan legislatif sebagai lembaga yang berinisiatif membuat undang-undang. Presiden masih mempunyai kewenangan dalam mekanism legislasi. Hal ini terlihat dari standar yang lebih luas dari eksekutif.<sup>74</sup>

Jika DPR tidak mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dirapatkan, maka kewenangan tersebut sebenarnya tidak terdapat dalam konstitusi. Akan tetapi Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah atas nama Presiden, pemerintah mengelola APBN tahun sebelumnya. Kekuasaan yang sama juga diberikan di beberapa negara bahkan mendukung larangan badan legislatif sebagai satu satunya badan untuk mengubah atau memutuskan hal apapun yang kaitannya dengan keuangan.<sup>75</sup>

Sementara itu, *fast track legislation* adalah prosedur pembuatan undang-undang melalui mekanisme pembahasan yang dilalui dengan cepat. Jika disederhanakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang cepat terkesan acak-acakan. Konsep legislasi cepat bekerja ketika krisis dan peristiwa atau situasi yang sangat mendesak terjadi di suatu negara yang dapat mempengaruhi

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 52.

<sup>75</sup> Ibnu Sina Chandranegara, (2021), "Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21 Nomor 1, , halaman 125.

kelangsungan negara.<sup>76</sup>

Kondisi kedaruratan adalah hal yang ditekankan dalam prinsip tersebut mengingat mekanisme membentuk undang-undang secara cepat adalah salah satu alat untuk mengatasi kebutuhan tertentu dengan segera. Dengan begitu, legislator hanya menggunakan mekanisme *fast track* untuk situasi yang benar-benar memerlukan penanganan cepat atau adanya kebutuhan hukum segera. Selain daripada itu penggunaan prosedur biasa merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pembentuk hukum dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut untuk memastikan agar produk hukum yang dibentuk merupakan sebuah kebutuhan masyarakat. Ketiga, guna memberikan pedoman '*guideline*' kepada para pembentuk undang-undang. Gagasan untuk mengatur mekanisme *fast track* akan memberikan sebuah pedoman dalam proses legislasi yang lebih baik.

Penggunaan mekanisme legislasi yang cepat dalam proses legislasi di Indonesia merupakan kesempatan yang terbuka, mengingat Pasal 23 No.15/2019 Jo UU No. 13/2022 mengenai pembentukan peraturan perundang undangan yakni "DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar program yang telah direncanakan". Hal itu dikarenakan pertama, untuk mengakomodir fenomena yang tidak biasa layaknya suatu konflik sampai bencana alam dan kedua, Keadaan khusus lain yang bersifat urgent, suatu rancangan undangundang dapat disepakati antara DPR yang membidangi dengan menteri atau pimpinan yang menangani urusan pemerintahan di bidang legislasi.

---

<sup>76</sup> Torando El Edwan, Fast Track Legislation Suatu Gagasan Dalam Pembentukan UndangUndang Di Indonesia, <https://kawanhukum.id/fast-track-legislation-suatu-gagasandalampembentukan-undang-undang-di-indonesia> Online, diakses pada 3 Oktober 2024.

Jika pembentuk undang-undang telah melakukan tugasnya dengan pedoman yang baik maka bukanlah hal yang tidak mungkin untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Hal itu dikarenakan arah dan tujuan pembentukan undang-undang secara cepat telah sesuai dengan pedoman yang ada dan bukan sekedar kehendak bebas para penguasa. Keempat, guna mengurangi penggunaan Perppu oleh Presiden. Sebelumnya, telah diuraikan beberapa permasalahan Perppu yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan terkait praktik penggunaannya.<sup>77</sup>

Bagir Manan menyatakan bahwa kriteria diterbitkannya Perppu melalui presiden yaitu dikeluarkan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, tidak mengatur mengenai hal-hal yang diatur dalam UUD 1945, tidak mengatur mengenai keberadaan dan tugas wewenang lembaga negara, dan juga tidak dibenarkan ada Perppu yang dapat menunda dan menghapuskan kewenangan lembaga negara, hanya dapat mengatur ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>78</sup>

Selaras dengan pendapat tersebut, bahwa konsep preraturan perundang-undang yang dapat membatasi 'derogable right' menghasilkan kontradiksi dengan jaminan yang diatur konstitusi. Meskipun terdapat kesamaan adanya kriteria kemendesakan antara fast track Legislation dan Perppu, namun keduanya adalah hal yang berbeda sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan Perppu diusahakan untuk dikurangi apalagi melihat

---

<sup>77</sup> *Ibid.*,

<sup>78</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, halaman 151

beberapa praktik penggunaannya yang menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak tepat dan inkonsistensial.

Mekanisme pembentukan undang-undang secara cepat dapat disebut prosedur yang lebih demokratis dibandingkan dengan Peraturan perundangundangan. Hal tersebut didasari adanya keterlibatan DPR dari awal proses pembentukannya, sehingga dengan mengatur mekanisme fast track Legislation dapat mengurangi penggunaan Perppu oleh Presiden ‘eksekutif’. Namun, yang menjadi tantangan ialah peran aktif DPR untuk melakukan tugasnya secara sebagai penguatan sistem demokrasi di Indonesia melalui pembatasan kekuasaan dalam membentuk undangundang. Saat ini dapat dikatakan bahwa terdapat koalisi yang cukup besar yang dikuasai oleh Presiden dan kondisi lemahnya oposisi, sehingga menjadi tantangan dalam mengatur secara komprehensif mekanisme fast track Legislation di Indonesia.<sup>79</sup>

Saat ini, pembentukan undang-undang dengan konsep *Fast Track Legislation* hanya berupa pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perppu) dengan muatan yang sama dengan undang undang. Lebih lanjut, pembentukan beberapa Perppu dinilai kurang tepat dan masih diperdebatkan. Studi yang dilakukan oleh berbagai kelompok mendapati beberapa kelemahan dalam Perppu. Satu diantara kelemahan ialah tidak adanya batasan sejauh mana presiden bisa menetapkan Perppu, yakni dengan frasa “*kewajiban dan urgensi yang memaksa*”, sehingga melahirkan kesempatan sangat bebas dan tidak ada tolak ukur

---

<sup>79</sup> Viola Reininda, 2021, PR Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Jakarta: KoDe Inisiatif .halaman 2

kepastian.

Indonesia tidak memiliki prosedur yang serupa dengan yang dijelaskan dalam perjanjian sebelumnya. Selama ini konsep percepatan legislasi tetap dipertahankan dalam mekanisme percepatan pembuatan undang-undang di Indonesia untuk dimasukkan dalam agenda nasional terkait Undang-undang atau biasa disebut dengan (Prolegnas). Aturan ini diatur dalam Pasal 23 UU No. 12/2011 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan UU No. 13/2022 perubahan kedua atas UU No.15/2019 terkait perubahan atas UU No.12/2011 terkait dengan pembentukan undang-undang dan keputusan. Prolegnas berisi daftar kumulatif terbuka yang meliputi:<sup>80</sup>

1. Penetapan perjanjian internasional.
2. Putusan final Mahkamah Konstitusi.
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara
4. Pembentukan, pemekaran, penggabungan kota/kabupaten pada tingkat provinsi
5. Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Disisi lain dalam hal tertentu, DPR atau Presiden dapat mengusulkan RUU yang berada di luar Agenda Legislatif Nasional yang meliputi :<sup>81</sup>

1. Untuk menghadapi fenomena yang tidak biasa, konflik atau bencana alam
2. Beberapa keadaan lain yang menjurus pada keadaan darurat.

Suatu RUU dapat disepakati bersama oleh legislator dan eksekutif atau

---

<sup>80</sup> Susi Dwi Harijanti, (2017), “Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, halaman 238

<sup>81</sup> Nur Rohim, (2014), “Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Ranah Kegentingan yang Memaksa”, *Jurnal Cita Hukum*, halaman 8.

lembaga yang menanganinya. Dalam hal pengajuan rancangan undang-undang berada di luar Program Legislatif Nasional yang diajukan DPR, maka dilakukan dengan dasar ketentuan Pasal 114 ayat (5) dan (6) Peraturan Perundang-undangan DPR nomor 1 2020 tentang *standing order* yang mendefinisikan mengatur bahwa rancangan undang-undang DPR yang berada di luar program hukum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan oleh :

1. Anggota
2. Komisi
3. Gabungan Komisi atau
4. Badan Legislasi

Selanjutnya, ayat (6) mengatur bahwa RUU DPR di luar Program Legislatif Nasional yang diajukan oleh anggota, panitia, atau gabungan panitia tersebut pada ayat (5) akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Legislatif seiring dengan urgensi RUU tersebut. Sedangkan jika RUU berada di luar Prolegnas yang diajukan oleh Pemerintah, maka akan dilakukan berdasar ketetapan Pasal 25 Perpres No. 87 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Peraturan Undang undang No. 8 Tahun 2014 mengenai Pembentukan Ketentuan Hukum sebagaimana berikut :

1. Dalam penyusunan undang undang selain Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pemrakarsa wajib lebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan pemrakarsa kepada Presiden.
2. Permohonan persetujuan prakarsa Presiden beserta penjelasan usulan ketentuan RUU tersebut antara lain :
  - a. Urgensi dan tujuan penyusunan

- b. Sasaran yang diinginkan
  - c. Pokok pikiran lingkup peraturan hingga objek yang dijadikan sample percobaan
3. Dalam hal ini Presiden memberi kuasa kepada pemrakarsa untuk menyusun undang undang di luar Prolegnas
4. Pemrakarsa menyampaikan rancangan peraturan perundang-undangan yang berada di luar agenda legislasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan dokumen persiapan teknis meliputi :
- a. Izin prakarsa dari Presiden
  - b. Naskah akademik
  - c. Surat keterangan penyalarsan naskah akademik
  - d. RUU
  - e. Surat keterangan berhasil menyelesaikan rapat panitia antar kementerian/antar kementerian pemrakarsa
  - f. Sertifikat Penyempurnaan RUU tentang Harmonisasi dan Unifikasi

Pengaturan yang dijelaskan di atas jelas berbeda, karena kesepakatan yang ada di Indonesia fokus pada percepatan proses inklusi dalam Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di bawah arahan prioritas. Pengaturan yang dipercepat tersebut di atas jelas berbeda karena kesepakatan yang ada di Indonesia saat ini hanya fokus pada percepatan masuknya agenda hukum nasional, sedangkan percepatan akses, dalam hal ini pembahasan RUU, belum ada kesepakatan. Tidak bisa dipungkiri terdapat kekhawatiran jika undang-undang kebut kebutan ini disahkan yakni kekhawatiran partisipasi masyarakat dalam

pembahasan undang-undang tersebut akan hilang.<sup>82</sup>

Hukum merupakan suatu instrumen yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena norma hukum berguna untuk mengatur tata perilaku manusia supaya dapat menciptakan kedamaian. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum ada untuk mencapai 3 (tiga) tujuan: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karenanya, norma hukum perlu dibentuk untuk dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Dalam konteks yang demikian, norma hukum tergolong sebagai norma eksternal yaitu norma yang tumbuh dari luar dan mengatur bagaimana manusia berinteraksi. Ia bersifat umum dan berlaku bagi siapa saja. Selain norma hukum, dalam kelompok kaedah eksternal terdapat pula norma kesopanan. Secara lebih mendetail, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa norma hukum diperlukan karena:<sup>83</sup>

1. Tidak semua kepentingan atau tata tertib telah dilindungi atau diatur oleh norma kesopanan serta norma internal berupa norma keagamaan dan norma kesusilaan.
2. Sanksi-sanksi pelanggaran terhadap norma internal bersifat psikis, sangat abstrak, sedangkan sanksi terhadap pelanggaran norma hukum bersifat fisik dan nyata (konkret).
3. Sifat memaksanya sangat jelas dan dapat dipaksakan oleh alat negara (pemerintah), sedangkan norma etika tidak dapat dipaksakan oleh

---

<sup>82</sup> W Setiadi, 2020, *Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*, Bandung: Universitas Padjajaran, halaman 42

<sup>83</sup> Sony Maulana Sikumbang,dkk. 2021. *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*,Modul Hukum ,halaman 115.

pemerintah karena penerapannya didasari atas dorongan dari dalam diri pribadi manusia.

## **B. Penerapan *Fast Track Legislation* Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Ilmu Perundang-undangan tersusun dari 2 (dua) kosa kata, yaitu “Ilmu” dan “Perundang-undangan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu. Menurut C.A. van Peursen, ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Untuk dapat dikatakan sebagai ilmu, menurut Ernest van Den Haag ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu:<sup>84</sup>

1. Bersifat rasional, karena hasil dari proses berpikir dengan menggunakan akal (rasio);
2. Bersifat empiris, karena ilmu diperoleh dari dan sekitar pengalaman oleh pancaindra;
3. Bersifat umum, hasil ilmu dapat dipergunakan oleh manusia tanpa terkecuali; dan
4. Bersifat akumulatif, hasil ilmu dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian selanjutnya.

---

<sup>84</sup> M Aziz Syamsuddin.2021.*Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*,Jakarta: Perpustakaan Nasional,halaman 41.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan. Undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang proses pembentukannya dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Ukuran lama atau tidaknya dapat dilihat dari proses pembentukan undang-undang itu sendiri, yang meliputi beberapa tahapan atau prosedur yang harus dilalui. Pada dasarnya, tahapan dimulai dari perencanaan dengan menyiapkan Rancangan Undang-Undang (“RUU”), RUU dibuat harus disertai dengan naskah akademik, kemudian tahap pembahasan di lembaga legislatif hingga tahap pengundangan.<sup>85</sup>

Sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal dengan satu nama jenis undang-undang, yakni keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR”), dengan persetujuan Presiden, dan disahkan Presiden. Selain itu, tidak terdapat undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lain. Dalam pengertian lain, undang-undang dibuat oleh DPR. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 20 UUD 1945 yang berbunyi :

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,


---

<sup>85</sup> Arasi Pradana, 2023, Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/>, diakses pada 30 Oktober 2024.

rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pada dasarnya, fungsi pembentuk undang-undang disebut juga fungsi legislasi. Artinya, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tugas pembuatan undang-undang, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU, baik untuk satu masa keanggotaan DPR maupun untuk setiap tahun, membantu dan memfasilitasi penyusunan RUU usul inisiatif DPR<sup>86</sup>



<sup>86</sup> *Ibid.*,

Indonesia tidak memiliki prosedur yang serupa dan jelas yang ada dalam penerapan dan menyatukan metode *fast track legislation* dalam pembuatan undang-undang, berbagai negara yang telah menggunakan system legislasi yang teratur sesuai mekanisme yang ada sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, sejauh ini pengertian *fast track* yang di miliki oleh dalam pembentukan undang-undang di Indonesia adalah *fast track* yang masuk ke dalam legislasi nasional. Yang di muat dalam pasal 23 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan jo. UU No. 15 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>87</sup>

1. *Fast track legislation* alangkah baiknya di atur melalui Undang-Undang Dasar dengan konsekuensi di hapuskannya kekuasaan presiden untuk menerbitkan perppu, hal ini di maksudkan untuk sebagai pengganti kekuasaan menerbitkan perppu berpotensi melahirkan constitutional dictactorships.
2. Apabila ternyata di atur dalam Undang-Undang, alangkah baiknya apabila selain hanya dapat di ajukan oleh presiden, maka harus menggunakan metode pengurangan terhadap pembahasan rancangan Undang-Undang.
3. Pengaturan *fast track legislation* harus mengatur dan membatasi mengenai materi muatan Undang-Undang apa saja yang prosesnya

---

<sup>87</sup> M Tirto Santoyo.dkk (2023). Penerapan *Fast Track* Di Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia, *Pancasakti Law Journal*, halaman 57.

di tempuh melalui *fast track legislation*; sebagaimana prosedurnya, lamanya waktu yang di perlukan, dan pemenuhan akses publik dalam proses delebrasi yang cukup.

4. Pemuatan *sunset clause*. Pemuatan *sunset clause* atau klausul jangka waktu pemberlakuan peraturan perundang -undangan tersebut pada bagian akhir menjadi hal yang kerusial apabila *fast track legislation* ini di adopsi.
5. Sebagai opsi lain apabila tida menurut pencantuman sunset clause, maka dapat muat adanya kewajiban peninjauan legislasi pasca disahkan rancangan undang-undang melalui mekanisme *fast track legislation* “*post-legislative review*” pengaturan kewajiban ini bisa di berikan waktu dalam kurun waktu satu atau dua tahun sejak di berlakukan, kewajiban ini juga wajib di kumulatifkan dengan ketentuan yang memiliki konsekuensi yaitu, apabila *pos legislativereview* tidak selesai dalam waktu satu tahun, maka undang-undang yang di tempuh.melalui mekanisme *fast track legislation* tersebut tidak berlaku mengikat dengan sendirinya, dan
6. Apabila *fast track legislation* di diadopsi di kemudian hari, maka alangkah baiknya rancangan undang-undang yang menggunakan metode omnibus dilarang di tempuh

Keenam kerangka sebagaimana di uraikan di atas merupakan Batasan yang bisa menjadi rekomendasi untuk di letakkan dalam peroses pengadopsian adanya *fast track legislation*. *fast track legislation* sebagai terobosan pembuatan peraturan perundang-undangan Di semua negara yang memiliki mekanisme yang serupa

dalam membuat peraturan secara cepat tanpa mengurangi semua tahapan yang sudah di atur, Dickson mengemukakan “*important principle of participative democracy. The faster legislation is put through without prior notice, the more difficult it is for people outside parliament, let alone parliamentarians, to express a view on the proposed legislation, and that is very regrettable*” kekhawatiran mekanisme tersebut juga akan sangat berpotensi menimbulkan skenario penyanderaan undang-undang, namun tujuan ini sebenarnya tidak tercapai karena dalam prosesnya pihak pelaksana peraturan tersebut cenderung untuk mengatur atau mendominasi para pembuat peraturan itu sendiri.

Hukum positif di Indonesia tidak mengatur secara khusus mekanisme *Fast Track Legislation*. Kalaupun ada sifat atau kondisi darurat, tetap melalui proses biasa (tidak ada prosedur khusus). Prosedur lain yang sedang dipertimbangkan terkait dengan mekanisme *Fast Track Legislation* adalah terkait dengan daftar kumulatif terbuka. Mekanisme ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Fast Track Legislation* seperti di negara lain. Sebab, mekanisme tersebut hanya memangkas proses pembuatan RUU ke dalam Prolegnas, bukan dengan mempercepat pembentukannya dengan mengikuti prosedur yang ada hingga selesai.<sup>88</sup>

Membandingkan praktik di Indonesia dengan negara lain terhadap undang-undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, pembahasan dan pembentukan yang dilakukan DPR dan Presiden merupakan salah satu ciri mekanisme *Fast Track Legislation* yaitu urgensi dan pembentukan undangundang

---

<sup>88</sup> Bayu Aryanto, (2021), “Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding* 10, halaman 55.

cepat, namun keduanya berbeda. Oleh karena itu, saat ini belum ada regulasi untuk percepatan pembentukan undang-undang di Indonesia seperti *Fast Track Legislation* di beberapa negara yang telah menerapkannya.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa *Fast Track Legislation* merupakan mekanisme yang cukup baik bagi suatu negara untuk merespon dengan cepat keadaan kedaruratan. Saat ini tidak ada batasan waktu hukum di Indonesia terkait cepat atau tidak suatu pembentukan undang-undang terkesan selera penguasa saja. Ketiadaan regulasi atau aturan terkait pembentukan undang-undang cepat di Indonesia praktis membuka peluang bagi pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang sesuai keinginannya. Hal tersebut berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum dalam proses pembentukan perundang-undangan.<sup>89</sup>

Pengaturan *fast track* yang diuraikan di atas sangat banyak permasalahan pertentangan dan hanya fokus dalam prolegnas semata, sedangkan *fast track* dalam hal pembahasan rancangan undang-undang belum memiliki terdapat pengaturan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada 2 kritik apabila *fast track legislation* ini kemudian diadopsi *pertama* kekhawatiran hilangnya partisipasi publik dalam pembahasan undang-undang<sup>90</sup> kritik mengenai hilangnya partisipasi publik terhadap penggunaan mekanisme *fast track legislation* sebagai terobosan pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di semua negara yang memiliki mekanisme yang serupa dalam membuat peraturan secara cepat tanpa mengurangi semua tahapan yang sudah diatur, Dickson

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, halaman 57.

<sup>90</sup> Setiadi, 2020 "*fast-track legislation sebagai bentuk peningkatan supremasi hukum*" Bandung: Universitas Padjajaran, halaman 76.

mengemukakan “*important principle of participative democracy. The faster legislation is put through without prior notice, the more difficult it is for people outside parliament, let alone parliamentarians, to express a view on the proposed legislation, and that is very regrettable*” kekhawatiran mekanisme tersebut juga akan sangat berpotensi menimbulkan skenario penyanderaan undang-undang, sehingga walaupun asli di buatnya undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan umum, namun tujuan ini sebenarnya tidak tercapai karena dalam prosesnya pihak pelaksana peraturan tersebut cenderung untuk mengatur atau mendominasi para pembuat peraturan itu sendiri<sup>91</sup>

Dalam hal ini kepentingan kekuasaan atau bahkan kepentingan private yang notabehe mejadi seponsor pembentuk undang-undang selaku aktor yang mendominasi tujuan pembentukan undang-undang itu sendiri Sehingga akibat *state capture* adalah bukan dari prestasi atau kondisi yang memihak ke seponsor pembentuk undang-undang oleh karenanya dapat menyebabkan kerugian negara menguntungkan kelompok tertentu serta bisa melakukan gratifikasi ,suap atau peras, maka *state capture* di golongan sebagai perbuatan korupsi.<sup>92</sup>

Besarnya skala *state capture* tergantung Jenis Lembaga negara yang dapat di pengaruhi seperti legislatife, eksekutif, yudikatif dan jenis aktor yang secara aktif berusaha untuk membongceng fungsi negara, perusahaan swasta besar, kelompok kepentingan tertentu. *State capture* tidak bisa di lakukan oleh orang kebanyakan yang tidak punya pengaruh yang dapat di anggap sebagai korban. Sementara para

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, halaman 34.

<sup>92</sup> Jean-Jacques and J Tirole,(2015) *The Politics of Government DecisionMaking: A Theory of Regulatory Capture*,Vol.106, No. 4 , halaman 1089.

elite yang melakukan *state capture* dapat membobol kekayaan negara melalui medianya berupa undang-undang.<sup>93</sup>

Meninjau praktik pada oktober 2019 hingga desember 2020 dalam pembentukan undang-undang di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, maka wajar keritik sebagaimana di kemukakan di atas di alamatkan terhadap mekanisme *fast track legislation* yang di anggap bisa menjadi jalan untuk semakin memudahkan hal sebelumnya yang terjadi, padahal fast track legislation itu sendiri belum di atur, namun seolah-olah sudah di praktikan, dengan contoh keempat Undang-Undang tersebut. Hal ini sesungguhnya beralasan, sehinga dapat di lakukan dengan kriteria:

1. *Fats track legislation* alangkah baiknya di atur melalui Undang-Undang Dasar dengan konsekuensi di hapuskannya kekuasaan presiden untuk menerbitkan perppu, hal ini di maksudkan untuk sebagai pengganti kekuasaan menerbitkan perppu berpotensi melahirkan *contstutional dictactorships*.
2. Apabila ternyata di atur dalam Undang-Undang, alangkah baiknya apabila selain hanya dapat di ajukan oleh presiden, maka harus menggunakan metode *pengurangan* terhadap pembahasan rancangan Undang-Undang.
3. Pengaturan *fast track legislation* harus mengatur dan membatasi mengenai

---

<sup>93</sup> S Peltzman, (2017), "Toward a More General Theory of Regulation," The Journal of Law and Economics Vol.19, No. 2 , halaman 211.

materi muatan Undang-Undang apa saja yang prosesnya di tempuh melalui *fast track legislation*; sebagaimana prosedurnya, lamanya waktu yang di perlukan, dan pemenuhan akses publik dalam proses delebrasi yang cukup.

4. Pemuatan *sunset clause*. Pemuatan *sunset clause* atau klausul jangka waktu pemberlakuan peraturan perundang - undangan tersebut pada bagian akhir menjadi hal yang kerusial apabila *fast track legislation* ini di adopsi.
5. Sebagai opsi lain apabila tida menurut pencantuman sunset clause, maka dapat muat adanya kewajiban peninjauan legislasi pasca disahkan rancangan undang-undang melalui mekanisme *fast track legislation* “*post-legislative review*” pengaturan kewajiban ini bisa di berikan waktu dalam kurun waktu satu atau dua tahun sejak di berlakukan, kewajiban ini juga wajib di kumulatifkan dengan ketentuan yang memiliki konsekuensi yaitu, apabila *pos legislative review* tidak selesai dalam waktu satu tahun, maka undang-undang yang di tempuh melalui mekanisme *fast track legislation* tersebut tidak berlaku mengikat dengan sendirinya, dan
6. Apabila *fast track legislation* di diadopsi di kemudian hari, maka alangkah baiknya rancangan undang-undang yang menggunakan metode omnibus dilarang di tempuh dengan mkanisme tersebut. Hal ini di maksudkan untuk mencegah penyandraan undang-undang *regulatory capture* atau bahkan penyanderaan negara *state capture*.

Dalam bidang hukum tata negara, tidak hanya dipahami bahwa konstitusi hanya akan mengatur berjalannya negara dalam keadaan normal, namun juga akan mengatur bagaimana negara dalam keadaan darurat. Hal yang menarik adalah

instrumen hukum dalam keadaan darurat tidak hanya hukum darurat itu sendiri melainkan juga berbagai macam undang-undang lain yang dimaksudkan untuk merespons keadaan darurat. Khusus keadaan darurat kesehatan, instrumen hukum yang tersedia jelas adalah UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Keenam kerangka sebagaimana diuraikan di atas merupakan Batasan yang bisa menjadi rekomendasi untuk di letakkan dalam proses pengadopsian adanya *fast track legislation*.<sup>94</sup>

Setidaknya ada dua alasan mengapa desain model *Fast Track Legislation* harus dipertimbangkan sebagai alternatif undang-undang baru-baru di Indonesia:<sup>95</sup>

##### 5. Guna menjamin asas kepastian hukum

Dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, DPR dan Presiden sudah beberapa kali melakukan praktik legislasi dalam waktu yang relatif singkat pendekatan ini tidak memiliki dasar hukum. Sementara itu, menurut Simorangkir, ia berpendapat bahwa negara hukum didefinisikan sebagai negara yang menerapkan asas legalitas, yaitu segala tindakan negara melalui, atas dasar dan sesuai dengan hukum.<sup>96</sup> Oleh karena itu, asas kepastian hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan hukum negara.

---

<sup>94</sup> Ibnu Sina Chandranegara, 2020, "*Komparasi Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Berbagai Negara: Penggunaan Keadaan Dan Hukum Darurat Atau Optimalisasi Instrumen Hukum Yang Ada*," Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 Di Indonesia, ed. Ahmad Redi and Ibnu Sina Chandranegara Jakarta: Prenada Media, halaman 22.

<sup>95</sup> *Ibid.*, halaman 36.

<sup>96</sup> R. Tony Prayogo, (2016) "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, *jurnal legislasi Indonesia*, halaman 192.

Pengaturan mekanisme pembentukan undang-undang yang komprehensif dengan cepat menjadi momen penting saat ini untuk menentukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, dengan pengaturan mekanisme tertentu dalam pembentukan undang-undang, dapat dengan cepat berubah menjadi pemeriksaan kontrol kepatuhan penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi legislasinya. Hal ini tidak lepas dari tidak adanya jangka waktu yang jelas dimana pembentukan suatu undang-undang dapat dikatakan cepat atau lambat.

Menyediakan mekanisme *Fast Track Legislation* merupakan cara untuk menghasilkan kepastian hukum untuk melepaskan kepentingan subjektif yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Hal tersebut dikarenakan kepastian hukum berpedoman kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten yakni pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.

6. Sebagai alat pemenuhan dalam merespon kebutuhan masyarakat

Menanggapi kebutuhan masyarakat merupakan bagian penting dari pembuatan kebijakan. Hal ini tidak terlepas dari peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ada kalanya kebutuhan masyarakat memerlukan ditanggapi dengan cepat dan diperlukan perangkat hukum yaitu undang-undang, dalam hal ini mekanisme *Fast Track Legislation* merupakan cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>97</sup>

Pandemi Covid-19 adalah contoh dari kondisi ini, pembuat undangundang

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, halaman 196.

perlu bertindak cepat untuk mengatasi masalah serius dari virus berbahaya tersebut. Penyelenggaraan negara dalam menghadapi suatu kondisi memerlukan landasan hukum, prosedur pembentukan undang-undang yang dipercepat dapat mengakomodir kondisi tersebut. Penyediaan prosedur pembuatan undang-undang yang cepat merupakan upaya untuk meneguhkan prinsip-prinsip pembuatan undang-undang yang baik.

Pemahaman ini memberikan cara untuk mengatur mekanisme *Fast Track Legislation*, yaitu ketika parlemen harus dapat mengesahkan undang-undang dengan cepat dalam keadaan darurat. Kedaruratan merupakan hal yang ditekankan dalam prinsip ini, mengingat mekanisme legislasi secara cepat merupakan salah satu alat untuk merespon secara cepat terhadap kebutuhan tertentu. Dengan cara ini, pembentuk undang-undang menggunakan mekanisme *Fast Track Legislation* hanya untuk situasi yang benar-benar membutuhkan penanganan cepat atau ada kebutuhan hukum yang mendesak. Sebaliknya, menggunakan prosedur biasa adalah sesuatu yang harus dilakukan pembuat undang-undang dalam menjalankan fungsinya. Hal ini untuk memastikan bahwa produk hukum yang dibentuk merupakan kebutuhan masyarakat.<sup>98</sup>

Mengingat Perundang-undangan *Fast Track* merupakan mekanisme legislasi yang cepat (di luar prosedur normal), salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah urgensi RUU untuk dibentuk dengan mekanisme *Fast Track Legislation*. Kriteria kemendesakan ini tidak terdapat dalam Undang-Undang

---

<sup>98</sup> Setiadi, 2020.*Loc.Cit.*, halaman 78.

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan isi substansinya perubahannya tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Justru dalam RUU MK tersebut terdapat unsur *subjective staatsnoodrecht* dari pembentuk undang-undang.

Disisi lain, meski adanya kriteria kemendesakan (urgensi) pembentukan RUU melalui *Fast Track Legislation*, namun di dalamnya terdapat peran yang sama baik DPR maupun Presiden dalam membentuk RUU melalui mekanisme Fast Track Legislation. Oleh karena itu, dalam kondisi mendesak, DPR dan Presiden bisa saja menggunakan mekanisme Fast Track Legislation untuk menyelesaikan persoalan hukum di negara ini. Penggunaan mekanisme Perundang-undangan Fast Track Legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia terbuka peluang melalui yang pertama, bila kita melihat pasal 23 UU No. 15 Tahun 2019 yang berbunyi:

Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:

1. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.
2. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dari ketentuan Pasal 23 UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undang tersebut

menjadi sebuah peluang dalam keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, maupun yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang maka DPR maupun Presiden dapat mengajukan RUU diluar Prolegnas. Selain itu juga memungkinkan dalam keadaan mendesak tersebut RUU yang di bentuk DPR Bersama Presiden dapat dibentuk dengan mekanisme dipercepat (*Fast Track*). Hal ini bertujuan untuk segera dapat digunakan untuk mengatasi keadaan mendesak tersebut.

*Fast-track legislation* itu sendiri belum diatur, namun seolah-olah sudah dipraktikkan, dengan contoh UU No 7 Tahun 2020 tersebut. Hal ini sebenarnya wajar, oleh karena itu menurut penulis, opsi untuk mengadopsi mekanisme *Fast Track Legislation* dapat diterapkan jika dilaksanakan dengan kriteria atau skenario penerapan, antara lain sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. *Fast track legislation* alangkah lebih baik diatur melalui UndangUndang Dasar dengan konsekuensi dihapuskannya kekuasaan presiden untuk menerbitkan Perppu. Hal ini dimaksudkan untuk sebagai pengganti kekuasaan menerbitkan perppu yang berpotensi melahirkan dictatorships constitutional.
2. Jika ternyata diatur dalam tingkat perundang-undangan, alangkah baiknya selain hanya presiden yang merekomendasikannya, akan menggunakan metode pembatasan waktu negosiasi rancangan undangundang dan bukan menggunakan metode pengurangan tahapan pembahasan rancangan undang

---

<sup>99</sup> Ibnu Sina Chandranegara,(2021) “Pengadopsian Mekanisme Fast-Tracklegislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21,halaman 136.

undang.

3. Pengaturan *fast track legislation* harus mengatur dan membatasi mengenai materi muatan UU apa saja yang prosesnya ditempuh melalui *fast-track legislation*, mengenai: bagaimana prosedurnya lamanya waktu yang diperlukan dan pemenuhan akses publik dalam proses deliberasi yang cukup
4. Pemuatan *sunset clause*. Pemuatan *sunset clause* atau klausul jangka waktu pemberlakuan peraturan perundang undangan tersebut pada bagian akhir.
5. Pilihan lain, jika tidak termasuk pencantuman *sunset clause*, dapat mencakup kewajiban untuk mengkaji ulang undang-undang setelah RUU tersebut disahkan melalui mekanisme legislasi yang dipercepat (*post-legislative review*). Perjanjian kewajiban ini dapat diberikan dalam waktu satu atau dua tahun sejak tanggal efektif. Kewajiban ini juga dapat dikumulatifkan dengan ketentuan yang dimiliki konsekuensi yaitu, apabila *post legislative review* tidak selesai dalam waktu satu tahun, maka UU yang ditempuh melalui mekanisme *fast-track legislation* tersebut tidak berlaku mengikat dengan sendirinya.

Sebagaimana diuraikan diatas merupakan batasan yang dapat menjadi rekomendasi untuk dilekatkan dalam proses pengadopsian apabila dikehendaki adanya mekanisme *fast track legislation* yang dilekatkan dalam kekuasaan mengusulkan rancangan undang-undang.

### **C. Pengadopsian Model *Fast Track Legislation* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Hal

demikian merupakan konsekuensi yuridis Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis-konstitusional oleh para *founding fathers* sebagaimana diatas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis sebagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang/setuju negara hukum dengan berbagai alasan.<sup>1</sup>Indonesia meletakkan hukum sebagai posisi sentral dalam mengandaikan responsifitas dalam mengisi kebutuhan atas kekosongan hukum. Namun, ketiadaan dari sebuah peraturan akan menciptakan anarki hukum. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan lahir sebagai jawaban.<sup>100</sup>

Sistem hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang merupakan satu kesatuan yang teratur, dan terdiri dari sejumlah sub sistem (misalnya sub sistem Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan Hukum Ekonomi), yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi.<sup>101</sup>

Sistem hukum nasional merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara,bermasyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) *jo.* Undang-Undang Nomor 15

---

<sup>100</sup> M Aziz Syamsuddin.2021.*Loc.Cit.*,halaman 57.

<sup>101</sup> *Ibid.*,halaman 2.

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 15 Tahun 2019). Dalam sistem hukum nasional banyak keterkaitannya dengan hukum yang berlaku, tidak hanya hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis.<sup>102</sup>

Dalam melakukan perumusan konsep penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan konsep negara hukum, sebelumnya perlu diketahui apakah tujuan penyelenggaraan negara Indonesia, atau apakah tujuan negara Indonesia. Hal ini penting karena konsep penyelenggaraan negara hukum harus selalu tertuju pada terwujudnya tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia secara *definitive* tertuang dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka terwujudnya tujuan negara Indonesia tersebut maka dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh para penyelenggara negara (termasuk di dalamnya upaya melakukan pembangunan sistem hukum nasional) dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila), yakni:<sup>103</sup>

1. Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, halaman 5.

<sup>103</sup> *Ibid.*, halaman 16.

teritorial;

2. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Oleh karenanya dalam penyelenggaraan negara hukum, harus dibangun suatu sistem hukum nasional yang.<sup>104</sup>

1. Bertujuan untuk menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
2. Berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan *rechtsidee*;
3. Bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
4. Bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok atau golongan tertentu.

Pembentukan peraturan perundangundangan di masa kini telah mengalami progres yang signifikan apabila dibandingkan dengan masa-masa sebelum reformasi, terlebih dengan era globalisasi yang menuntut perubahan yang cepat pada seluruh sendi kehidupan manusia, membuat lembaga-lembaga negara juga

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, halaman 17.

perlu mengubah cara cepat dalam membentuk hukum, bahkan melakukan amandemen konstitusi.<sup>105</sup> Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode “istimewa” dalam pembahasan undang-undang melalui mekanisme yang efektif dan efisien, tetapi tidak mengabaikan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Alasan diperlukannya regulasi tentang fast-track legislation adalah karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan bukan proses yang sembarangan, harus melalui proses pertimbangan yang matang (deliberatif) dengan melibatkan banyak unsur di masyarakat, tidak hanya fraksi partai di parlemen, mulai dari akademisi, masyarakat hukum adat, Aparatur Sipil Negara (ASN), para menteri pembantu Presiden, dan lain-lain. Selain itu, dalam pembentukan regulasi setingkat undang-undang akan memiliki konsekuensi undang-undang tersebut harus dipatuhi oleh seluruh lembaga dan masyarakat, dan akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.<sup>106</sup>

Pengadopsian model *fast track legislation* dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sebuah gagasan yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam, mengingat kompleksitas dan dinamika kebutuhan hukum yang semakin berkembang. Model ini menawarkan suatu mekanisme percepatan dalam proses legislasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan mendesak akan regulasi dalam situasi-situasi tertentu.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Andryan, *Loc. Cit.*, halaman 66.

<sup>106</sup> M Aziz Syamsuddin. 2021. *Op. Cit.*, halaman 74.

<sup>107</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2022. "Perihal Undang-Undang di Indonesia." Jakarta: Rajawali Press, halaman 56.

Ann Seidman memaknai partisipasi yaitu pihak-pihak yang dipengaruhi oleh suatu keputusan yang ditetapkan *stakeholders* (pihak yang mempunyai kepentingan) memiliki kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan, kritik, dan mengambil bagian dalam pembuatan keputusan-keputusan pemerintahan. Lothar Gundling mengemukakan beberapa alasan tentang perlunya peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, sebagai berikut:<sup>108</sup>

1. *Informing the administration* (memberi informasi kepada Pemerintah);
2. *Increasing the readiness of the public to accept decisions* (meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan);
3. *Supplementing judicial protection* (membantu perlindungan hukum);
4. *Democratizing decision making* (mendemokrasikan pengambilan keputusan).

Dalam konteks Indonesia, urgensi penerapan *fast track legislation* semakin terasa ketika menghadapi situasi-situasi yang membutuhkan respons regulasi yang cepat, seperti dalam penanganan pandemi COVID-19 atau krisis ekonomi. Sistem legislasi konvensional yang membutuhkan waktu relatif panjang seringkali tidak mampu mengakomodasi kebutuhan akan regulasi yang cepat dan tepat sasaran. Implementasi model *fast track legislation* memerlukan beberapa prasyarat penting, termasuk adanya mekanisme kontrol yang efektif untuk menjamin kualitas produk hukum yang dihasilkan. Hal ini mencakup penetapan kriteria yang jelas mengenai jenis regulasi yang dapat diproses melalui jalur cepat, serta batasan-batasan yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme tersebut.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> M Aziz Syamsuddin.2021, *Loc.Cit.*,halaman 35.

<sup>109</sup> Suhartono, Widodo. (2019),"Model Legislasi Cepat dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4,halaman 908.

Pengalaman berbagai negara dalam menerapkan model *fast track legislation* menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi model ini sangat bergantung pada kematangan sistem kelembagaan dan *political will* dari para pemangku kepentingan. Di Indonesia, adopsi model ini perlu mempertimbangkan karakteristik sistem ketatanegaraan dan kultur politik yang ada, serta disesuaikan dengan kerangka konstitusional yang berlaku.

Pengaturan dan praktik *fast track legislation* dilakukan diberbagai negara selain di negara Indonesia. Pengaturan dan praktik *fast track legislation* pada beberapa negara dijabarkan sebagai berikut.

### **1. United Kingdom**

Negara United Kingdom juga mengenal adanya mekanisme *fast track legislation* yakni peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat. Inggris telah menggunakan metode *fast track legislation* sejak 1974. Penggunaan metode *fast track legislation* di Inggris bersumber dari kebiasaan yang lama kelamaan diakui menjadi sebuah konvensi.<sup>110</sup>

*Fast track legislation* adalah rancangan undang-undang yang menyelesaikan seluruh tahapan parlemennya dalam skala waktu yang lebih singkat. Alasan penggunaan proses ini termasuk memperbaiki kesalahan dalam undang-undang atau menanggapi keadaan yang tidak terduga. Namun, terdapat permasalahan seperti tekanan pada proses prosedural dan kurangnya pengawasan parlemen telah diidentifikasi sebagai proses yang cepat.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Fika Lestari dkk,(2024), Urgensi *Fast Track Legislation* Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia,*Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, halaman 336.

<sup>111</sup> *Ibid.*,halaman 337.

## 2. Amerika Serikat

Amerika Serikat juga tercatat sudah beberapa kali menerapkan metode ini dalam membentuk undang-undang, diantaranya *Congressional Budget Act* dan *Patient Protection and Affordable Care Act*. Mekanisme yang biasa disebut *expedited* atau *fast-track* diatur lebih dinamis mulai dari segi pengaturan, tata cara dan kriteria RUU yang menggunakan mekanisme jalur cepat yang umumnya diatur dalam *House Rules and Manual*. *Fast track legislation* di Amerika Serikat disebut dengan *Fast Track*. *Fast Track* merupakan prosedur legislatif yang dipercepat atau “jalur cepat” adalah prosedur khusus yang diadopsi oleh Kongres untuk melakukan tindakan yang tepat waktu pada jenis rancangan undang-undang atau resolusi yang ditentukan secara khusus.<sup>112</sup>

Untuk menempuh mekanisme ini maka terdapat syarat yakni berdasarkan pada pertimbangan penggunaannya yang berada di bidang legislatif. Kriteria penerapan legislasi jalur cepat di Amerika Serikat ini yakni harus jelas maksud dan tujuan yang ingin dicapai, memiliki urgensi khusus, membutuhkan waktu yang singkat dalam penanganannya.

## 3. Selandia Baru

Selandia Baru mengenal istilah *motion urgency* yang diambil dari ketentuan dalam *House Standing Order 95A* Tahun 1903, yang menyatakan: “*When urgency in the public interest is claimed by the Government for any matter or proceeding, a motion that urgency be accorded shall be moved by a Minister, and the question shall be decided without debate other than the speech of the mover.*” Pola

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, halaman 337.

pelaksanaannya bermula dari bentuk peraturan itu sendiri, yang tidak ada dalam konstitusi melainkan melalui peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan istilah *House's Standing Orders*.<sup>113</sup>

Proses *fast track legislation* di Selandia Baru kini dikenal dengan *The Fast-track Consenting Act (FTCA)*. *The Fast-track Consenting Act 9* adalah pembentukan undang-undang dimana dilakukan proses persetujuan jalur cepat untuk beberapa syarat tertentu. Dalam perkembangannya, beberapa syarat proses *fast track legislation* tersebut antara lain:<sup>114</sup>

1. *Minimizing opportunities for speculative behaviour by market participants and providing certainty for financial markets* (meminimalkan peluang perilaku spekulatif pelaku pasar dan memberikan kepastian pasar keuangan);
2. *Responding to an unexpected event* (menanggapi kejadian yang tidak terduga);
3. *Correcting errors* (memperbaiki kesalahan);
4. *Urgency driven by an external (or pre-set) deadline* (urgensi didorong oleh tenggat waktu eksternal atau yang telah ditentukan sebelumnya).

Aspek penting lainnya dalam pengadopsian model *fast track legislation* adalah perlunya menjamin partisipasi publik yang bermakna, meskipun dalam koridor waktu yang lebih singkat. Hal ini dapat dicapai melalui optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses konsultasi publik, serta penguatan peran lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian dalam memberikan masukan

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, halaman 338.

<sup>114</sup> Rishan, Idul.(2021) "Konsep Pengujian Formil Undang- Undang Di Mahkamah Konstitusi The Concept of Judicial Review of the Legislative Process In." Jurnal Konstitusi 18, no. 1,halaman 13.

substantif Dalam konteks harmonisasi hukum, penerapan *fast track legislation* harus tetap memperhatikan aspek sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih atau konflik norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>115</sup>

Efektivitas model *fast track legislation* juga sangat bergantung pada kapasitas dan profesionalitas aparatur pembentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi prasyarat penting dalam mengadopsi model ini. Evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi model *fast track legislation* perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan percepatan proses legislasi tidak mengorbankan aspek kualitas dan legitimasi produk hukum yang dihasilkan. Mekanisme pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal, menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kecepatan dan kualitas.

Pengadopsian model *fast track legislation* juga harus mempertimbangkan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun prosesnya dipercepat, prinsip-prinsip good governance tetap harus dijunjung tinggi untuk menjamin legitimasi produk hukum yang dihasilkan. Kesuksesan implementasi model *fast track legislation* pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan akan regulasi yang cepat dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini membutuhkan komitmen dari

---

<sup>115</sup> Yuliandri.2021. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik." Jakarta: Raja Grafindo Persada,halaman 67.

seluruh pemangku kepentingan serta dukungan sistem yang memadai.<sup>116</sup>

Ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur adanya prosedur *fast track legislation* atau legislasi jalur cepat seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Hingga saat ini, definisi jalur cepat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia hanya terbatas pada tahapan jalur cepat untuk memasuki Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka serta dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar prolegnas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ditelaah secara seksama daftar kumulatif terbuka tidak dapat dikategorikan ke dalam mekanisme *fast track legislation* seperti negara lain, karena mekanisme tersebut hanya mempercepat suatu RUU untuk masuk ke dalam prolegnas bukan mempercepat pembentukannya hingga selesai.

Berbeda halnya dengan pengaturan *fast track legislation* atau legislasi jalur cepat yang dirancang untuk mempercepat proses pembentukan undang-undang mulai dari tahapan perencanaan sampai tahap pengundangan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa penerapan mekanisme legislasi jalur cepat ini tidak terlepas dari adanya 2 (dua) kritik apabila kemudian diadopsi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia yaitu,

---

<sup>116</sup> Hasibuan, Ridwan.(2019), "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." Jurnal Rechtsvinding 8, no. 1, halaman 113.

1. kekhawatiran hilangnya partisipasi publik dalam pembahasan undang-undang. Kritik mengenai potensi hilangnya partisipasi publik terhadap penggunaan mekanisme *fast track legislation* merupakan kritik yang menghampiri hampir di semua negara yang memiliki mekanisme serupa.
2. kritik terkait adanya mekanisme perundang-undangan yang akan mengarah pada kemungkinan skenario sandera hukum (*regulatory capture*) atau bahkan penyanderaan negara (*state capture*).

Dengan demikian, meskipun tujuan awal pembentukan undang-undang ialah untuk melindungi kepentingan umum, tujuan tersebut sebenarnya tidak dapat tercapai apabila masih ditemukan konflik kepentingan dari para pembentuk undang-undang, karena dalam prosesnya merekalah yang mengatur peraturan itu sendiri.

Tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai proses UU dengan metode *fast track legislation* di Indonesia. Peluang pemberlakuan *Fast Track Legislation* dapat dimulai dengan mereformulasi kedepan ketentuan yang ada pada Pasal 23 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019. Dengan catatan bahwa harus dikembangkan serta dilakukan kodifikasi secara holistik dalam aturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk menegaskan pengaturan *fast track legislation* ini kedepan. Hal yang dilakukan terkait pengadopsian *fast track legislation* kedepannya yakni :

1. Melakukan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan melegitimasi keberlakuan *fast track legislation* di Indonesia kedepan. Dalam hal ini dapat dimulai dengan penegasan mekanisme *fast track legislation* dalam konstitusi

yang secara mutatis mutandis dilakukan amandemen UUD 1945. Berkaitan dengan ini mengusulkan adanya pembenahan mengenai proses legislasi merespon peristiwa kemendesakan dan darurat di Indonesia dengan menghapus kewenangan Presiden menyusun Perppu dan digantikan dengan mekanisme *fast track legislation*. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan serta untuk menegaskan pemurnian fungsi legislasi dalam sistem presidensiil di Indonesia.

2. Penegasan kembali kategori kemendesakan (peristiwa darurat/mendesak) yang bagaimana untuk dapat dikatakan suatu UU dibentuk serta dibahas dengan model *fast track legislation*. Setidaknya berpacu pada Pasal 23 UU No. 15 Tahun 2019 yang memberikan kategori atas UU yang dapat diajukan diluar prolegnas sudahlah cukup. Namun, perlu ditegaskan pula keadaan tertentu lainnya meliputi ketika adanya situasi yang mengancam Hak Asasi Manusia, kebebasan dan stabilitas nasional yang terenggut hingga adanya kerugian ekonomi nasional yang besar sebagaimana yang diterapkan di beberapa Negara seperti Republik Ceko.
3. Penyusunan RUU model *fast track legislation* dilakukan dengan menegaskan mekanisme prosedural yang melibatkan HAM, partisipasi publik, serta hak konstitusionalitas masyarakat ditengah keterbutuhan UU yang cepat.
4. Bagaimana prosedur pembahasan RUU *fast track legislation*, seperti apakah membutuhkan Naskah akademik, Perlu pembatasan waktu pembahasan /pemotongan proses legislasi. Berkaitan dengan hal ini menegaskan bahwa suatu RUU yang dikategorikan sebagai RUU *fast track legislation* dapatlah

langsung diajukan di luar prolegnas sebagaimana aturan suatu RUU yang mendesak pada Pasal Pasal 23 UU No. 15 Tahun 2019.

Mengenai pembahasan RUU berangkat dari pengalaman yang telah dilaksanakan oleh beberapa Negara setidaknya terdapat dua mekanisme mengenai pembahasan yang cepat ini yakni penghapusan perdebatan yang bersifat politis dalam proses legislasi seperti Prancis, Selandia Baru, hingga Ceko dan membatasi durasi pembahasan/memotong prosedural pembahasan dalam proses pembentukan UU seperti Kolombia, Ekuador, Polandia, Latvia, hingga Slovakia. Bagi penulis menerapkan keduanya merupakan alternatif bagi proses pembahasan RUU *fast track legislation* di Indonesia kelak.

*Fast track legislation* di miliki di berbagai negara dengan maksud untuk memberikan tanggung jawab kepada kekuasaan pemerintahan untuk merespon keadaan yang membutuhkan peraturan dalam menanggulangi keadaan yang mendesak. Umumnya terdapat 2 pengaturan terkait pengaturan *fast track legislation* di berbagai negara pertamamekanisme *fast track legislation* yang di atur tidak di konstitusi, contohnya amerika, inggris, dan selandia baru. Kedua, negara yang mengatur mekanisme *fast track legislation* di konstitusi antara lain perancis, kolombia dan ekuador. Selain itu mekanisme *fast track legislation* di berbagai negara umumnya memiliki dua bentuk penerapan yaitu pertamadengan memangkas tahapan pembahasan tertentu tertentu dalam tahapan pembahasan rancangan undang-undang, dan yang kedua membatasi waktu pembahasan rancangan yang di kualifikasi menggunakan jalur *fast track legislation*.

**BAB IV**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

## **A. Kesimpulan**

1. *Fast-track legislation* merupakan mekanisme pembentukan undang-undang secara cepat yang diterapkan di berbagai negara dengan istilah yang berbeda-beda namun memiliki esensi yang sama. Di Inggris, mekanisme ini memiliki standar dan prinsip yang jelas untuk mengatasi keadaan darurat, sementara di Indonesia belum memiliki prosedur yang serupa dan masih terbatas pada pembentukan Perppu. Saat ini, Indonesia hanya mengatur percepatan dalam konteks memasukkan RUU ke dalam Prolegnas, namun belum ada pengaturan khusus mengenai percepatan pembahasan RUU itu sendiri. Meskipun memiliki manfaat dalam mengatasi situasi mendesak secara efektif, mekanisme ini juga memiliki risiko seperti kurangnya aspirasi masyarakat dan transparansi dalam prosesnya.
2. Indonesia saat ini belum memiliki pengaturan khusus mengenai fast track legislation, dimana pengertian fast track yang ada hanya terbatas pada mekanisme masuk ke dalam Program Legislasi Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 15 tahun 2019. Kebutuhan akan fast track legislation di Indonesia didasari oleh dua alasan utama yaitu untuk menjamin asas kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang dan sebagai alat pemenuhan dalam merespon kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti yang terjadi saat pandemi Covid-19. Namun, penerapan mekanisme ini juga menghadapi tantangan berupa kekhawatiran hilangnya partisipasi publik dan potensi terjadinya

regulatory capture atau state captur

3. *Fast track legislation* merupakan mekanisme percepatan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan di berbagai negara seperti United Kingdom, Amerika Serikat, dan Selandia Baru untuk merespons kebutuhan regulasi yang mendesak. Di Indonesia, belum ada pengaturan khusus tentang fast track legislation, dimana saat ini hanya dikenal mekanisme jalur cepat terbatas pada tahapan memasuki Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 15 tahun 2019. Penerapan fast track legislation memerlukan pertimbangan mengenai keseimbangan antara kecepatan proses dengan kualitas produk hukum, partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembentukannya.

## **B. Saran**

1. Indonesia perlu mengembangkan regulasi yang komprehensif mengenai mekanisme fast-track legislation dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain seperti Inggris, namun tetap disesuaikan dengan sistem hukum nasional. Pengaturan tersebut harus mencakup standar dan prinsip yang jelas mengenai situasi yang dapat menggunakan mekanisme ini, batasan waktu pembahasan, serta prosedur yang tetap menjamin partisipasi publik meskipun dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa meskipun prosesnya dipercepat, kualitas produk hukum tetap terjaga dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada penggunaan Perppu yang sering

menimbulkan kontroversi.

2. Untuk mengadopsi mekanisme fast track legislation di Indonesia, perlu diterapkan beberapa kriteria penting yaitu: pengaturan melalui UUD 1945 dengan konsekuensi penghapusan kewenangan Presiden menerbitkan Perppu, pembatasan waktu negosiasi RUU, pengaturan dan pembatasan materi muatan UU yang dapat menggunakan mekanisme ini, pemuatan sunset clause atau kewajiban post-legislative review, serta pemenuhan akses publik dalam proses deliberasi. Selain itu, perlu ada pembatasan bahwa RUU yang menggunakan metode omnibus dilarang ditempuh dengan mekanisme fast track legislation untuk mencegah penyanderaan undang-undang. Semua ini harus diatur secara komprehensif untuk memastikan bahwa mekanisme fast track legislation dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
3. Untuk mengadopsi fast track legislation di Indonesia, diperlukan beberapa langkah penting yaitu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan termasuk amandemen UUD 1945, menegaskan kategori kemendesakan yang jelas, memastikan mekanisme prosedural yang tetap melibatkan aspek HAM dan partisipasi publik, serta menentukan prosedur pembahasan yang efektif melalui dua mekanisme yaitu penghapusan perdebatan yang bersifat politis dan pembatasan durasi pembahasan. Hal ini perlu didukung dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia serta sistem pengawasan yang efektif untuk menjamin

kualitas produk hukum yang dihasilkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Andryan. 2021. Legal Drafting. Medan: CV. Pustaka Prima.

- Asshiddiqie, J. 2008. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. 2019. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. 2019. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. 2022. Perihal Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Aziz, M.A. 2022. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia.
- Bayu Dwi Anggono. 2014. Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
- Budi F. Hardiman. 2009. Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus jurgen habermas. Yogyakarta: PT Kartinus.
- Effendi, J., Ibrahim, J. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Jakarta: Kencana.
- Faisal, dkk. 2023. Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV Pustaka Prima.
- Huda, N. 2013. Ilmu Negara. Jakarta: Rajawali.
- Huda, N. 2018. Ilmu Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N. 2020. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Indrati, M.F. 2020. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
- Luthfi Ansori. 2019. Legal Drafting. Depok: Rajawali Pers.
- M Aziz Syamsuddin. 2021. Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Nugroho, A. 2018. Teknologi Komunikasi. Jakarta: Kencana.
- Raco, J.R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.

- Reza A.A. Wattimena. 2007. *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. 2019. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sidharta, B.A. 2023. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Sirajuddin. 2016. *Legislative Drafting Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setarapress.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Violla Reininda. 2021. *PR Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KoDe Inisiatif.
- Yuliandri. 2021. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2016. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **B. Artikel, Karya Ilmiah, Jurnal**

- Armanto, B., Harijanti, S.D., Susanto, M. 2020. "Menggagas Model Fast Track Legislation dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 10(2).
- Arsil, F., Ayuni, Q. 2020. "Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 5(2).
- Chandranegara, I.S. 2021. "Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 21(1).
- Fatkurohman, F. 2021. "Problematika Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 28(2).
- Harijanti, S.D. 2017. "Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*.

- Hasibuan, R. 2019. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 8(1)
- M Tirta Santoyo.dkk (2023). Penerapan *Fast Track* Di Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Pancasakti Law Journal*.
- Kodiyat, B.A., Andryan. 2021. "Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol. 8(1).
- Peltzman, S. 2017. "Toward a More General Theory of Regulation." *The Journal of Law and Economics* Vol. 19(2).
- Prasetyo, T. 2018. "Pembaruan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25(1).
- Prayogo, R.T. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011." *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Rohim, N. 2014. "Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Ranah Kegentingan yang Memaksa." *Jurnal Cita Hukum*.
- Suhartono, W. 2019. "Model Legislasi Cepat dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49(4).
- Tirole, J.J. 2015. "The Politics of Government Decision Making: A Theory of Regulatory Capture." Vol. 106(4).
- Zhaudiva Azzahra Putri. 2022. "Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 1(1).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **D. Internet**

- Anonym. "Revisi Kedua UU 12/2011: Pemerintah Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." <https://jdih.maritim.go.id>
- Torando El Edwan. 2021. "Fast Track Legislation Suatu Gagasan Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." <https://kawanhukum.id>
- Arasi Pradana, 2023, Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/>, diakses pada 30 Oktober 2024.